

PELAKSANAAN PERJANJIAN PEKERJAAN PEMASANGAN ALIRAN LISTRIK ANTARA
PT. PLN (PERSERO) UNIT BISNIS DISTRIBUSI JAWA TIMUR AREA PELAYANAN
SURABAYA UTARA DENGAN CV. DIAN PUTRI SAKTI

S K R I P S I



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat - syarat untuk menyelesaikan program
studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Dhini Evani

NIM 990710101179

Asal	: Hadiah	Klass
	: Pembelian	S
Terima	: Tgl. 21 AUG 2003	340.2
No. Induk		mk EVA
		P

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2003

**Pelaksanaan Perjanjian Pekerjaan Pemasangan Aliran Listrik Antara PT PLN
(PERSERO) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan
Surabaya Utara Dengan C.V. Dian Putri Sakti**



**Pelaksanaan Perjanjian Pekerjaan Pemasangan Aliran Listrik Antara
PT PLN (PERSERO) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area
Pelayanan Surabaya Utara Dengan C.V. Dian Putri Sakti**

SKRIPSI

Oleh

DHINI EVANI

NIM.990710101179

Pembimbing

Hj. LILIK ISTIQOMAH, S.H.

NIP.131 276 661

Pembantu Pembimbing

ISWI HARIYANI, S.H.

NIP.131 759 755

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2003

MOTTO

'Ujian Terhadap suatu janji adalah pemenuhan dalam janji itu dan janganlah engkau berjanji bila tidak sanggup memenuhinya'^{**}.

"Manusia Terhormat akan memelihara janjinya"^{**}.

^{*}) Intisari Hal.124 / Juli 2002

^{**}) Egcens, dikutip Oleh Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alunmi, Bandung, 1994, hal 51

PERSEMBAHAN

“Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang”

Kupersembahkan karya ini kepada:

1. Almamater yang kubanggakan.
2. Ayahandaku Harijono dan Ibundaku Marsih tercinta yang selalu memberi do'a restu dan kasih sayang dengan tulus ikhlas dan tiada henti-hentinya.
3. Bapak dan Ibu guruku tercinta yang tulus ikhlas memberikan bimbingan ilmu.
4. Kakak-kakakku Diana dan Dina serta adikku Fariz, tersayang yang selalu memberi semangat dalam hari-hariku.

PERSETUJUAN


Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 31 (Tiga puluh satu)
Bulan : Juli
Tahun : 2003

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua,



Hj. Saadiyah Teruna S.H.

NIP : 130 674 837

Sekretaris,



Mardi Handono S.H., M.H.

NIP : 131 832 299

Anggota Panitia Penguji

1. Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H.

NIP.131 276 661



2. ISWI HARIYANI, S.H.

NIP.131 759 755



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

Pelaksanaan Perjanjian Pekerjaan Pemasangan Aliran Listrik Antara PT PLN

(PERSERO) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan


Surabaya Utara Dengan C.V. Dian Putri Sakti

Oleh

DHINI EVANI

NIM.990710101179

Pembimbing



Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H.

NIP.131 276 661

Pembantu Pembimbing



ISWI HARIYANL, S.H.

NIP.131 759 755

Mengesahkan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

Dekan



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP.130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat, rahmat dan hidayah-NYA sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "PELAKSANAAN PERJANJIAN PEKERJAAN PEMASANGAN ALIRAN LISTRIK ANTARA PT PLN (PERSERO) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Surabaya Utara Dengan C.V. Dian Putri Sakti yang merupakan salah satu persyaratan guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Di dalam penulisan skripsi ini, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu. ISWI HARIYANI, S.H., selaku Pembantu Pembimbing dalam penulisan skripsi ini;
3. Ibu Hj. SAADIAH TERUNA S.H, selaku ketua penguji dalam penulisan skripsi ini;
4. Bapak MARDI HANDONO, S.H.,M.H., selaku sekretaris penguji dalam penulisan skripsi ini;
5. Bapak. KOPONG PARON PIUS, S.H.,S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember beserta Pembantu Dekan I,II,III;
6. Ibu Hj. SULAKSNI, S.H., selaku Dosen Wali saya yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada saya selama masih kuliah;
7. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama dalam masa perkuliahan;
8. Segenap karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membantu dan melayani saya;
9. Bapak Agus selaku direktur C.V. Dian Putri Sakti, yang telah memberikan data dan informasi bagi kelengkapan penulisan skripsi ini;

10. Ayahanda dan ibundaku, kakak-kakakku serta adikku tercinta, yang selalu memberikan doa tulus dan ikhlas yang tiada henti-hentinya untuk keberhasilanku,
11. Keponakanku yang pertama Nabilla Nur Azmi yang memberiku keceriaan dalam hari-hari yang kulalui;
12. Sahabat-sahabatku di SMUN 6 Surabaya DYLANs dan sahabat-sahabatku di Fakultas Hukum Universitas Jember Anis, Fida, Mbak Errie, Ayieck, Dedy, Jainul, Faiq, Anggit, yang memberikan warna dalam kehidupanku.
13. Teman-temanku di pondok Brantas IX dan Bapak Parto sekeluarga yang memberiku hari-hari yang tak terlupakan.
14. Teman-teman di Komunitas Hijau "Yakin Usaha Sampai", atas hari-hari yang penuh dengan perjuangan;
15. Semua teman-temanku yang tak dapat saya sebutkan satu persatu yang selalu membantu selama saya menimba ilmu.

Semoga Allah SWT, senantiasa memberikan imbalan atas jasa-jasa dan amal baik tersebut.

Akhir kata, saya berharap semoga hasil penyusunan skripsi ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Jember, Juli 2003

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN	xii

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penulisan.....	3
1.3.1 Tujuan Umum	3
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metode Penulisan	4
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	4
1.4.2 Sumber Data	4
1.4.3 Analisa Data.....	5

BAB II : FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta.....	6
2.2 Dasar Hukum.....	7
2.3 Landasan Teori.....	11
2.3.1 Pengertian Perjanjian.....	11

2.3.2 Azas-azas Perjanjian dan Hukum Perjanjian	11
2.3.3 Wanprestasi	14
2.3.4 Pengertian Perjanjian Pekerjaan	15
2.3.5 Pengertian Perusahaan Komanditer.....	17

BAB III : PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Perjanjian Pekerjaan Pemasangan

Aliran Listrik Antara PT PLN (PERSERO) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Surabaya Utara Dengan C.V. Dian Putri Sakti.....	19
--	----

3.1.1. Syarat-syarat Yang Harus Dipenuhi C.V. Dian Putri Sakti Sebagai Salah Satu Pihak Dalam Perjanjian

Pekerjaan Pemasangan Aliran Listrik.....	19
--	----

3.1.2. Prosedur dan Pelaksanaan Perjanjian Pekerjaan

Pemasangan Aliran Listrik Antara PT PLN (PERSERO) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Surabaya Utara Dengan C.V. Dian Puteri Sakti	25
---	----

3.2. Kendala-kendala Yang Terjadi Dalam Perjanjian

Pekerjaan Pemasangan Aliran Listrik.....	35
--	----

3.2 Upaya Penyelesaian Apabila Terjadi Wanprestasi

Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pekerjaan Pemasangan Aliran Listrik.....	37
--	----

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan	41
4.2 Saran.....	41

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- 1 : Surat Pengantar Untuk Melakukan Konsultasi.
- 2 : Surat Keterangan Penelitian Dari C.V. Dian Putri Sakti
- 3 : Keputusan Presiden no 18 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah
- 4 : Surat Perintah Kerja.
- 5 : Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik.
- 6 : Sertifikat Keanggotaan C.V. Dian Putri Sakti menjadi Anggota Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia.

RINGKASAN

Pemenuhan kebutuhan akan arus listrik dalam kehidupan sehari-hari dirasakan sangatlah penting. Hal ini dikarenakan segala macam aktifitas kehidupan tidak luput dengan penggunaan arus listrik. PT PLN (PERSERO) merupakan penyelenggara tenaga listrik di Indonesia dan melayani sarana dan prasarana yang berhubungan dengan ketenagalistrikan nasional. Dalam penyerenggaraan ketenagalistrikan PT PLN (PERSERO) melakukan kerjasama dengan pihak swasta. Peningkatan kemampuan sektor swasta sebagai penyelenggara tenaga listrik dapat menimbulkan adanya persaingan usaha tidak sehat antara penyelenggara tenaga listrik.

Berkaitan dengan fenomena diatas maka permasalahan yang diangkat dalam penyusunan skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian pekerjaan pemasangan aliran listrik antara PT PLN (PERSERO) Dengan C.V. Dian Putri Sakti, kendala-kendalanya beserta cara penyelesaian apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pekerjaan tersebut.

Tujuan yang akan dicapai penyusun dengan penyusunan skripsi ini adalah menganalisa secara detail mengenai pelaksanaan perjanjian pekerjaan pemasangan aliran listrik, mengetahui kendala-kendala yang dihadapi serta cara penyelesaian apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pekerjaan tersebut.

Metode penulisan yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sedangkan metode analisa yang dipergunakan yaitu metode deskriptif kualitatif dan menarik kesimpulan menggunakan metode deduktif.

Pengamatan penyusun dilapangan menunjukkan bahwa perjanjian pekerjaan pemasangan aliran listrik antara PT PLN (PERSERO) dengan C.V. dian Putri Sakti menggunakan Surat Perintah kerja yang klausul-klausulnya dibuat sendiri oleh PT PLN (PERSERO), mengenai prosedurnya dimulai dengan adanya perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT PLN (PERSERO) dengan calon pelanggan yang akan

menikmati aliran listrik, dengan adanya Surat Perintah Kerja yang ditujukan pada C.V. Dian Putri Sakti maka pemasangan aliran listrik dilakukan oleh C.V. Dian Putri Sakti di lokasi calon pelanggan berdomisili.

Kendala-kendala yang terjadi dalam perjanjian pekerjaan pemasangan aliran listrik tersebut secara global dapat disebutkan menjadi dua bentuk yaitu kendala teknik dan kendala non teknik

Jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian pekerjaan pemasangan aliran listrik tersebut lebih diutamakan musyawarah dan apabila upaya tersebut tidak menghasilkan perkembangan yang positif maka baru ditempuh upaya hukum, namun upaya ini belum pernah dilakukan oleh PT PLN (PERSERO) dan C.V. Dian Putri Sakti.

Saran yang dapat diberikan penyusun kepada para pihak adalah perlu adanya perbaikan pada materi perjanjian yang dimuat dalam Surat Perintah Kerja sehingga memiliki kepastian hukum dan daya ikat terhadap masing-masing pihak.



PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Arus listrik dalam kehidupan manusia merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk melanjutkan aktifitas yang berhubungan dengan tenaga listrik. Penyediaan Tenaga Listrik perlu diselenggarakan secara efisien melalui kompetisi dan transparansi dalam iklim usaha yang sehat dengan pengaturan yang memberikan perlakuan yang sama kepada semua pelaku usaha dan memberikan manfaat yang adil dan merata kepada semua konsumen.

PT PLN (PERSERO) merupakan Badan Umum Milik Negara (BUMN) penyelenggaraan ketenagalistrikan di Indonesia dan melayani sarana dan prasarana yang berhubungan dengan ketenagalistrikan nasional. Penyelenggaraan tenaga listrik di Indonesia sudah merupakan kebutuhan nyata mengingat meningkatnya kemampuan sektor swasta dalam penyelenggaraan tenaga listrik dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat.

UU no 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan menjelaskan bahwa tujuan Pembangunan nasional adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, tenaga listrik sebagai bagian dari cabang produksi yang penting bagi negara sangat menunjang upaya tersebut. Dalam memenuhi tenaga listrik secara lebih merata, adil, dan untuk meningkatkan kemampuan negara dalam hal penyediaan tenaga listrik, dapat diberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada BUMN, Koperasi atau Swasta untuk menyediakan tenaga listrik berdasarkan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

Pasal 1 angka (2) UU No 20 Tahun 2002 Tenaga listrik disebutkan bahwa: "Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditranmisikan, didistribusikan untuk segala macam keperluan, tidak termasuk listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika atau isyarat." Pendistribusian Tenaga Listrik dibutuhkan sarana berupa jaringan arus listrik dan kelengkapannya.

Berdasarkan pasal 29 UU No 20 Tahun 2002 dalam penyelenggaraan tenaga listrik dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat antara penyelenggara tenaga listrik. Perjanjian kemitraan kerja dalam pengadaan jaringan tenaga listrik di PT PLN (PERSERO) khususnya pekerjaan instalasi dengan badan usaha lain yang bergerak dalam bidang penyelenggaraan barang dan jasa untuk tenaga listrik disesuaikan dengan Keppres no 18 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instalasi Pemerintah guna meningkatkan produk dalam negeri, rancang bangun dan perekayasa nasional yang sasarannya memperluas lapangan kerja dan industri dalam negeri dalam rangka meningkatkan perdagangan nasional dan Internasional.

PT PLN (PERSERO) Dalam pemenuhan jaringan tenaga listrik melakukan pekerjaan Instalasi jaringan tentang pengadaan aliran listrik dengan badan usaha lain yang dituangkan dalam Surat Perintah Kerja yang bergerak dalam penyediaan barang dan jasa untuk tenaga listrik berdasarkan asas manfaat, efisien, berkeadilan, kebersamaan optimasi ekonomis dalam pemanfaatan sumber daya,berkelanjutan,percaya dan mengandalkan pada kemampuan sendiri, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan hidup. Perjanjian yang dilaksanakan PT PLN (PERSERO) dengan perusahaan instalasi dibuat secara tertulis dan dituangkan dalam Surat Perintah Kerja agar memiliki kekuatan hukum, mengikat dan menganut asas kebebasan berkontrak. Namun terdapat sedikit kekurangan dalam Surat Perintah kerja tersebut dimana perjanjian itu tidak menyebutkan hak dan kewajiban secara jelas dan tidak menyebutkan penyelesaian jika terjadi wanprestasi. Hal ini dapat diketahui dalam Surat Perintah Kerja No: BP 004/ KD/SR-3/SBU/I/2002 Tertanggal 17 Februari mengenai perjanjian pekerjaan pemasangan aliran listrik antara PT PLN (PERSERO) dengan C.V. Dian Puteri Sakti.

Berdasarkan Latar Belakang tersebut diatas, maka penyusun tertarik untuk menulis lebih mendalam tentang perjanjian pekerjaan pemasangan aliran listrik, sehingga penyusun mengambil judul skripsi **Pelaksanaan Perjanjian Pekerjaan Pemasangan Aliran Listrik Antara PT PLN (PERSERO) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Surabaya Utara dengan C.V. Dian putri Sakti.**

1.2. Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini yaitu :

1. bagaimana pelaksanaan perjanjian pekerjaan pemasangan aliran listrik antara PT PLN (PERSERO) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Surabaya Utara dengan C.V. Dian Putri Sakti;
2. kendala-kendala apa yang dihadapi dalam perjanjian pekerjaan pemasangan aliran listrik antara PT PLN (PERSERO) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Surabaya Utara dengan C.V. Dian Putri Sakti;
3. upaya-upaya apa yang dilakukan untuk penyelesaian apabila terjadi Wanprestasi.

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan yang akan dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1.3.1. Tujuan Umum

1. guna memenuhi dan melengkapi salah satu syarat akademis untuk meraih gelar sarjana hukum;
2. mengembangkan teori yang telah didapat di bangku kuliah untuk dapat diimplementasikan dalam tataran praktis;
3. menyumbangkan sebuah pemikiran dari hasil analisa dan kajian yang berguna bagi kalangan masyarakat maupun mahasiswa Fakultas Hukum.

1.3.2. Tujuan Khusus

1. untuk mengkaji dan menganalisa secara detail tentang pelaksanaan perjanjian pekerjaan pemasangan aliran listrik antara PT PLN (PERSERO) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Surabaya Utara dengan C.V. Dian Putri Sakti;
2. untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam perjanjian pekerjaan pemasangan aliran listrik antara PT PLN (PERSERO) unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Surabaya Utara dengan C.V. Dian Putri Sakti;
3. untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan sebagai penyelesaian apabila terjadi wanprestasi.

1.4. Metode Penulisan

Metode Penyusunan adalah suatu cara penyusunan karya ilmiah dengan terstruktur dan sistematis.

1.4.1. Pendekatan Masalah.

Agar mendapatkan pembahasan yang komprehensif dan terarah maka penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan masalah pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan terhadap permasalahan dengan melalui penelaahan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif). Metode pendekatan diatas digunakan mengingat permasalahan yang diteliti berkisar peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan yang satu dengan peraturan yang lain serta kaitannya dengan penerapan dalam prakteknya (Soekanto, 1984 : 6).

1.4.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk penyusunan skripsi ini adalah

1. Sumber Data Primer

Sumber Data primer adalah sumber data yang berupa keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung melalui metode tanya jawab atau

wawancara (Soekanto,1984 :12). Dalam hal ini tanya jawab atau wawancara dilakukan secara langsung dengan bagian teknik PT PLN (PERSERO) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Surabaya yaitu Bapak Harijono dengan Direktur C.V. Dian Putri Sakti yaitu Bapak Ir. Agus Santoso

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah berasal dari peraturan perundang-undangan, literatur, hasil penelitian yang mempunyai relevansi dengan permasalahan dalam skripsi ini (Soekanto,1984:12)

1.4.3. Metode Analisa Data

Metode yang akan digunakan untuk menganalisa data dalam penelitian skripsi ini adalah Deskriptif Kualitatif yaitu untuk memperoleh gambaran singkat mengenai suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas bilangan statistik akan tetapi berdasarkan atas analisa yang diuji dengan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. (Soemitro,1988:138).

Berdasarkan pengertian diatas serta relevansinya dengan skripsi penyusun menggunakan metode Deskriptif Kualitaitaif untuk menganalisa data yang didapat, dalam menarik kesimpulan penyusun menggunakan metode deduktif yaitu suatu metode pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus

BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

1.1. Fakta

Perjanjian pekerjaan pemasangan aliran listrik difakukan antara PT PLN (PERSERO) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Surabaya Utara dengan C.V. Dian Putri Sakti dibuat pada hari Senin Tanggal 17 (tujuh belas) Februari 2003 antara pihak-pihak:

1. PT PLN Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Surabaya Utara berkedudukan di Jalan Gemblongan no 64 Surabaya, dalam perbuatan ini diwakili secara sah oleh :

Nama : Ir Muftalichan

Jabatan : Kepala Manajer Unit Pelayanan Jaringan

Alamat : Jl Gemblongan No 64 Surabaya

2. C.V. Dian Putri Sakti suatu badan hukum yang berkedudukan di Jl Dupak Bangun sari III / 28 Surabaya, dalam perbuatan ini diwakili secara sah oleh :

Nama : Ir. H. Agus Santoso

Jabatan : Direktur

Alamat : Jl Dupak Bangunsari III /28 Surabaya

PT PLN(PERSERO) telah menunjuk C.V. Dian Putri Sakti untuk dapat melaksanakan pemborongan pekerjaan sebagai berikut:

- a) Jenis Pekerjaan : Memasang SR dan APP 3 ph. (MBC 6 Amp s/d 20 Amp) : 24 Set
Memasang SR dan APP 3 ph. (MBC 25 Amp s/d 50 Amp) :16 Set
- b) Lokasi : Sub GA. Perak
- c) Sumber Dana : 004/BP/SR-3/SBU/I/2003
- d) Harga Borongan : Rp 3.318.000 (Tiga juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah)

Ketentuan dan syarat-syarat kerja yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Nomer: BP 004/KD/SR-3/SBU/1/2003 Tanggal 17 Februari 2003 yang diterbitkan oleh PT PLN (PERSERO) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Surabaya, yang ditanda tangani oleh Ir Mustalichan (kepala Manajer UPJ) dan Ir.H. Agus Santoso (Direktur Dian Putri Sakti)

Perikatan yang dilahirkan karena perjanjian (antara PT PLN dengan C.V. Dian Putri Sakti) membawa akibat hukum :

1. timbulnya suatu kewajiban yang dipikul satu pihak (C.V. Dian Putri Sakti) untuk melakukan pekerjaan pemasangan aliran listrik
2. timbulnya suatu hak dari PT PLN (PERSERO) Unit Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Surabaya Utara untuk menuntut dilaksanakan pekerjaan pemasangan aliran listrik dari C.V. Dian Putri Sakti

Perjanjian Pekerjaan yang dibuat dan disepakati oleh PT PLN dan C.V Dian Putri Sakti memiliki kekurangan yaitu perjanjian tersebut hanya tertuang dalam surat perintah kerja dan tidak dicantumkannya secara jelas serta tegas (dalam bentuk tertulis) hak dan kewajiban bagi para pihak, sehingga pihak yang mengadakan perjanjian tersebut belum mengetahui dengan jelas hak dan kewajiban yang harus dijalankan serta mempunyai konsekwensi perjanjian ini akan lemah dalam kepastian hukum dan daya ikatnya terhadap masing-masing pihak.

2.1. Dasar Hukum

Dasar Hukum yang digunakan sebagai landasan yuridis dari permasalahan yang diangkat skripsi ini adalah:

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

a. Pasal 1233

Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang

b. Pasal 1243

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, barulah diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu

yang harus diberikan atau dibutnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya

c. Pasal 1313

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang yang lain atau lebih

d. Pasal 1320

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan Untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

e. Pasal 1601 b.

Pemborongan pekerjaan adalah perjanjian, dengan mana pihak yang satu, si pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan

2. Kitab Undang Undang Hukum Dagang

a. Pasal 16

Yang dinamakan perseroan firma ialah tiap-tiap perserikatan yang didirikan untuk menjalankan sesuatu perusahaan dibawah satu nama bersama

b. Pasal 17

Tiap-tiap persero yang tidak dikecualikan dari satu sama lain, berhak untuk bertindak, untuk mengeluarkan dan menerima uang atas nama persero, pula mengikatkan perseroan itu dengan pihak ketiga dan pihak ketiga dengannya.

Segala tindakan yang tidak bersangkutan pautan dengan perseroan itu, atau yang para persero yang tidak berhak melakukannya, tidak termasuk dalam ketentuan diatas.

c. Pasal 22

Tiap-tiap perseroan firma harus didirikan dengan akta otentik, akan tetapi ketiadaan akta yang demikian dapat dikemukakan untuk merugikan pihak ketiga.

3. Undang-Undang No 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan

a. Pasal 2

Penyelenggaraan usaha ketengalistrikan menganut asas manfaat, efisiensi, berkeadilan berkesamaan, optimasi ekonomis dalam pemanfaatan sumber daya, berkelanjutan, percaya dan mengandalkan pada kemampuan sendiri, keamanan dan keselamatan, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup.

b. Pasal 29 (1)

Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dilarang melakukan penggabungan usaha dalam suatu jaringan terinterkoneksi pada wilayah yang dikompetisikan yang dapat mengakibatkan terjadinya penguasaan pasar dan persaingan tidak sehat.

4. Keputusan Presiden No 18 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah

a. Pasal 1 (1)

Kontrak adalah bentuk usaha bersama usaha bersama diantara perusahaan penyedia barang/jasa dengan pemasuk/kontraktor atau konsultan sebagai penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan barang/jasa

b. Pasal 1(7)

Kemitraan adalah bentuk usaha bersama diantara beberapa perusahaan penyedia barang/jasa dalam negeri maupun luar negeri, dimana masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan bertanggung jawab yang jelas berdasarkan kesepakatan bersama.

c. Pasal 6 (2)

Keputusan Presiden ini berlaku untuk :

Pengadaan barang/jasa untuk investasi dilingkungan Bank Indonesia, Pertamina, BUMN/BUMD, yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD

d. Pasal 9 (1)

Penyedia barang/jasa yang terkait dan berpartisipasi dalam penyediaan barang/jasa memenuhi syarat antara lain :

1. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial dalam bidang usaha yang daitaranya dapat dibuktikan dengan kualifikasi / klasifikasi / sertifikasi yang dikeluarkan asosiasi perusahaan / profesi bersangkutan

2. Memiliki SDM, modal, peralatan, dan fasilitas yang lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa
3. Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak pengadaan barang/jasa
4. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana
5. Sebagai Wajib Pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir
6. Belum pernah dihukum berdasarkan keputusan pengadilan atas tindakan yang berkaitan dengan kode etik profesional perusahaan/perorangan
7. Tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kualifikasi dan sertifikasi yang dimilikinya

e. Pasal 27

Dokumen kontrak sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut:

1. Pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan jumlah barang/jasa
2. Hak dan kewajiban para pihak yang terkait dari dalam perjanjian
3. Nilai dan harga kontrak pekerjaan, serta syarat-syarat pembayaran
4. Persyaratan dan Spesifikasi teknis yang terinci
5. Tempat dan jangka waktu penyelesaian/penyerahan yang pasti serta syarat-syarat penyerahan
6. Jaminan teknis/hasil pekerjaan yang dilaksanakan
7. Sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajiban
8. Penyelesaian Perselisihan

5. **Surat Perintah Kerja Nomer BP. 004/KD/SR 3/SBU/I/2002 Antara PT PLN (PERSERO) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Surabaya Utara Dengan C.V. Dian Putri Sakti.**

2.3. Landasan Teori

2.3.1. Pengertian Perjanjian

Menurut pendapat Subekti (1994:1), "suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana kedua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal".

Muhammad (1992:78), mengemukakan, bahwa "Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan".

Menurut pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Sehingga pada pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dapat dirumuskan dan disimpulkan bahwa unsur-unsur perjanjian adalah:

1. Ada para pihak.
2. Ada persetujuan antara pihak-pihak tersebut.
3. Ada tujuan yang akan dicapai.
4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan.
5. Ada bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan.
6. Ada syarat-syarat tertentu.

2.3.2. Asas-asas Perjanjian

Hukum perjanjian mengandung beberapa asas penting yang perlu diketahui, yaitu:

1. Sistem terbuka (*open system*)

Asas ini mempunyai arti, bahwa mereka yang tunduk dalam perjanjian bebas dalam menentukan hak dan kewajibannya. Asas ini disebut juga dengan asas kebebasan berkontrak, yaitu semua perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Asas kebebasan berkontrak ini tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang.

2. Bersifat pelengkap (*optimal*)

Hukum perjanjian bersifat pelengkap artinya, pasal-pasal dalam hukum perjanjian boleh disingkirkan, apabila pihak-pihak yang membuat perjanjian menghendaki dan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal undang-undang. Tetapi apabila dalam perjanjian yang mereka buat tidak ditentukan, maka berlakulah ketentuan undang-undang.

3. Berasaskan Kosensualisme

Asas ini mempunyai arti, bahwa suatu perjanjian lahir sejak detik tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian (pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

4. Berasaskan Kepribadian

Asas ini mempunyai, bahwa perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Menurut pasal 1315 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri, selanjutnya menurut ketentuan pasal 1340 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya dan tidak dapat membawa kerugian bagi pihak ketiga.

Menurut pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, syarat sahnya suatu perjanjian adalah:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Hal ini dimaksudkan, bahwa para pihak yang hendak mengadakan suatu perjanjian, harus terlebih dahulu bersepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang akan diadakan itu. Kata sepakat tidak sah apabila kata sepakat itu diberikan karena kekhilafan paksaan atau penipuan (pasal 1321 Kitab Undang-undang Hukum Perdata)

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Setiap orang pada dasarnya cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap (pasal 1329 Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Menurut pasal 1330 Kitab Undang-

undang Hukum Perdata, mereka yang tidak cakap membuat suatu perjanjian adalah:

- 1) Orang yang belum dewasa
- 2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan

Akibat hukum dari ketidak cakapan ini adalah bahwa perjanjian yang telah dibuat dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim.

c. Adanya suatu hal tertentu

Adanya suatu hal tertentu adalah menyangkut objek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan. Menurut pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu dikemudian hari dapat ditentukan atau dihitung. Menurut ketentuan pasal 1332 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Selanjutnya menurut Pasal 1334 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, undang-undang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian.

d. Adanya suatu sebab yang halal

Adanya suatu sebab (*causa* dalam bahasa latin) yang halal ini adalah menyangkut isi perjanjian yang tidak bertentangan dengan (lihat pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Dengan demikian, undang-undang tidak memperdulikan apa yang akan dicapai. Menurut pasal 1335 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan.

Dua syarat yang pertama dan kedua apabila tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan (*nietig*). Sedangkan apabila syarat ketiga dan keempat tidak dipenuhi, maka perjanjian ini batal demi hukum. Perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian yang semula batal dan tidak mungkin menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak. Perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum adalah batal demi hukum.

Perjanjian dapat dibatalkan, artinya salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta agar perjanjian itu dibatalkan. (Aman, 1989: 19).

2.3.3. Wanprestasi

Pengertian wanprestasi berasal dari istilah bahasa Belanda *wanprestatie* artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena undang-undang. Tidak dipenuhinya kewajiban itu ada dua kemungkinan alasannya, yaitu:

- a. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun karena kealpaan.
- b. Karena keadaan memaksa (*force majeure*), jadi diluar kemampuan debitur, debitur tidak bersalah. (Muhamad, 1992: 20).

Menentukan apakah seorang debitur itu bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seorang debitur itu sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Ada beberapa keadaan, yaitu:

1. tidak dipenuhinya prestasi sama sekali
2. debitur memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru
3. debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. (Muhamad, 1992: 20)

Wanprestasi apabila benar-benar merugikan salah satu pihak maka pihak yang mengakibatkan kerugian bagi pihak yang lain, wajib mengganti kerugian yang timbul, akan tetapi harus ada hubungan sebab akibat. Semua itu merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam memperkirakan besarnya jumlah ganti kerugian, antara keadaan wanprestasi dengan kerugian yang sungguh-sungguh terjadi. Adapun ganti rugi dapat berwujud:

Ganti rugi berupa uang

Ganti rugi yang dapat dituntut oleh kreditur berupa kerugian berupa jumlah uang, dan ganti kerugian tersebut harus berupa uang sebagai alat pembayaran yang sah.

Ganti rugi non ekonomis

Pada dasarnya sesuatu yang tidak berwujud, imateriil, tidak dapat dinilai dengan uang atau benda. Namun diluar hal itu biasanya ganti rugi non ekonomis lebih sempurna bila diganti dengan sejumlah uang sebagai alat rehabilitasi (Muhammad, 1992: 30).

2.3.4. Pengertian Perjanjian Pekerjaan

Perjanjian pekerjaan adalah perjanjian untuk melakukan pekerjaan yang didalamnya terdapat tiga macam perjanjian yaitu :

1. perjanjian kerja;
2. perjanjian pemboerongan;
3. perjanjian menunaikan jasa.

Ketiga perjanjian tersebut mempunyai persamaan yaitu bahwa pihak yang satu melakukan pekerjaan bagi pihak yang lain dengan menerima upah. Adapun perbedaan antara perjanjian kerja dan perjanjian pemborongan dan perjanjian menunaikan jasa yaitu bahwa dalam perjanjian kerja terdapat subordinasi, sedangkan dalam perjanjian pemborongan dan perjanjian menunaikan jasa ada koordinasi. Mengenai perbedaan antara perjanjian pemborongan dan perjanjian menunaikan jasa, yaitu dalam perjanjian pemborongan mewujudkan suatu karya tertentu sedangkan dalam perjanjian menunaikan jasa berupa melaksanakan tugas tertentu yang ditentukan sebelumnya. (Djumaldji, 1995 : 5).

Bentuk perjanjian pekerjaan dapat dibagi 2 (dua) yaitu :

1. perjanjian pekerjaan dibuat secara lisan;
2. perjanjian pekerjaan dibuat secara tertulis. (Djumadi, 1991:49)

Perjanjian pekerjaan bersifat konsensual artinya perjanjian pekerjaan itu ada atau lahir sejak adanya kata sepakat antara kedua belah pihak yang memberi pekerjaan dengan pihak yang menerima pekerjaan mengenai suatu pekerjaan dan harga borongan atau harga kontrak. (Djumaldji, 1995:7)

Adanya kata sepakat, perjanjian pekerjaan mengikat kedua belah pihak. Para pihak tidak dapat membatalkan perjanjian pekerjaan tanpa persetujuan pihak lainnya. Jika perjanjian pekerjaan dibatalkan salah satu pihak, maka pihak lain dapat menuntutnya.

Perjanjian pekerjaan bersifat pelengkap artinya aturan-aturan dapat dikesampingkan oleh adanya perjanjian yang diadakan para pihak. (Djumaldji, 1995:9). Namun perjanjian yang dibuat kedua belah pihak ini tidak boleh

bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Perjanjian pekerjaan pemasangan aliran listrik merupakan perjanjian pekerjaan yang menggunakan Keppres 18 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Barang/Jasa bagi Instansi Pemerintah, selanjutnya dalam pasal 12 ayat (1), (2) dijelaskan mengenai pengadaan barang/jasa pemborongan dan pengadaan jasa lainnya yaitu melalui :

- a. pelelangan yaitu serangkaian kegiatan untuk menyediakan kebutuhan barang/jasa dengan cara menciptakan persaingan sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat, berdasarkan metode dan tata cara tertentu yang telah ditetapkan dan diikuti pihak-pihak yang terkait secara taat azas sehingga terpilih penyedia jasa terbaik;
- b. pemilihan langsung yaitu jika pelaksanaan lelang sulit dilaksanakan atau tidak menjamin pencapaian sasaran, dilaksanakan dengan cara membandingkan penawaran dari beberapa penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat melalui permintaan harga ulang atau permintaan teknis dan harga serta dilakukan negoisasi secara bersaing, harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggung jawabkan;
- c. penunjukan langsung yaitu pengadaan barang/jasa yang penyedia barang/jasa ditentukan oleh kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat yang disamakan/ditunjuk dan diterapkan untuk pengadaan barang/jasa yang berskala kecil, pelelangan ulang hanya 1 (satu) yang memenuhi syarat dan pengadaan bersifat khusus atau mendesak setelah mendapat persetujuan dari menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen/gubernur/bupati/walikota/direksi BUMN/BUMD atau penyedia barang/jasa tunggal
- d. swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri dengan menggunakan tenaga sendiri, alat sendiri atau upah borongan tenaga.

Pekerjaan yang nilainya dibawah Rp 500.000.000 (lima ratus juta) dilakukan melalui penunjukan langsung oleh kepala kantor/satuan

kerja/Pinpro/Pinbagpro. Sedangkan pekerjaan yang nilainya diatas Rp 500.000.000 (lima ratus juta) dilaksanakan melalui pelelangan. Perjanjian pekerjaan pemasangan aliran listrik antara PT PLN (PERSERO) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Surabaya Utara dengan C.V. Dian Puteri Sakti bernilai Rp 3.000.000 (Tiga juta rupiah) sehingga pengadaan barang/jasa dilaksanakan melalui penunjukan langsung (petunjuk pelaksanaan Keppres 18 Tahun 2000).

2.3.5 Pengertian Perusahaan Komanditer (C.V)

Persekutuan Komanditer ialah persekutuan firma yang mempunyai satu atau beberapa orang persekutu komanditer. Sekutu komanditer adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang, barang atau tenaga sebagai pemasukan dalam persekutuan, sedangkan ia tidak turut campur dalam pengurusan atau penguasaan dalam persekutuan. Status seorang sekutu komanditer dapat dipersamakan dengan seorang yang menitipkan modal pada suatu perusahaan, yang hanya menantikan hasil keuntungan dari uang, benda atau tenaga pemasukannya itu saja, sedangkan dia sama sekali lepas tangan dari pengurusan perusahaan (Purwosutjipto, 1999:73)

Persekutuan Komanditer mempunyai dua macam sekutu yaitu sekutu kerja dan sekutu tidak kerja. Sekutu kerja atau sekutu komplementer adalah sekutu yang menjadi pengurus persekutuan, sedangkan sekutu yang tidak kerja atau sekutu komanditer tidak mengurus persekutuan. Baik sekutu kerja maupun sekutu tidak kerja masing-masing memberikan pemasukannya, yang berwujud uang, barang, tenaga (fisik atau fikiran) atas dasar pembiayaan bersama antara sekutu kerja dan sekutu komanditer, meskipun sekutu komanditer terbatas pada modal yang disanggupkan untuk dimasukkan (Purwosutjipto, 1999:75).

Persekutuan Komanditer ada tiga macam, yaitu :

1. Persekutuan komanditer diam-diam yaitu persekutuan komanditer yang belum menyatakan dirinya dengan terang-terangan kepada pihak ketiga sebagai persekutuan komanditer;
2. Persekutuan komanditer terang-terangan yaitu persekutuan komanditer yang dengan terang-terangan menyatakan dirinya sebagai persekutuan komanditer

kepada pihak ketiga dalam hal ini nampak dalam papan nama di muka kantor dan pada kepala surat yang keluar,

3. Persekutuan Komanditer dengan saham yaitu persekutuan komanditer yang terang-terangan, yang modalnya terdiri dari saham-saham. Persekutuan bentuk ini sama sekali tidak diatur dalam KUHD.(Purwosutjipto,1999:74)





1.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan maka penyusun dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perjanjian pekerjaan pemasangan aliran listrik di mulai dengan adanya perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT PLN (PERSERO) dengan konsumen, Jika memenuhi syarat sebagai pelanggan PLN maka konsumen tersebut berkewajiban membayar administrasi yang dikenakan kepadanya, jika semua persyaratan terpenuhi maka pekerjaan pemasangan dapat dilakukan. Pemasangan aliran listrik ini dilakukan oleh C.V Dian Putri Sakti melalui Surat Perintah Kerja (SPK) yang diterbitkan oleh PT PLN PERSERO yang berisi mengenai penunjukkan pekerjaan yang ditujukan pada C.V.Dian Putri Sakti. Dalam SPK tersebut timbul hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang harus dipenuhi.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian pekerjaan pemasangan aliran listrik secara garis besar dapat ditarik kesimpulan yaitu :
 1. Kendala teknis yang bersifat intern;
 2. Kendala non teknis
3. Upaya hukum bila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerja pemasangan aliran listrik antara PT PLN (PERSERO) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Surabaya Utara Dengan C.V. Dian Putri Sakti :
 1. melalui musyawarah antar pihak yang terlibat perjanjian
 2. melalui proses peradilan

4.2. Saran

Berdasarkan pengamatan penyusun selama mengadakan penelitian maka penyusun dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Setiap pihak yang berkehendak untuk mengadakan perjanjian itu hendaknya memasukkan secara rinci klausula-klausula yang dituangkan dalam perjanjian

atas kesepakatan kedua belah pihak tersebut tentang apa yang menjadi kewajiban dan hak para pihak serta akibat hukum dan resiko apabila perjanjian tidak terpenuhi.

2. Pejanjian pekerjaan antara PT PLN (PERSERO) dengan rekanan untuk pengadaan barang/jasa hendaknya memuat hak dan kewajiban yang seimbang.



DAFTAR PUSTAKA

- Aman, Edy Putra Tje' 1989. *Kredit Perbankan*. Yogyakarta : Liberty
- Djumadi. 1992. *Perjanjian Pekerjaan*. Jakarta : C.V.Rajawali
- Djulmialdji. 1995. *Hukum Bangunan*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Muhammad, Abdul Kadir. 1990. *Hukum Perikatan*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- , 1992. *Hukum Perikatan*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Satrio. 1993. *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*. Bandung : Alumni.
- Soekanto, Soeryono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press
- Soemitro, Ronny Hanitijo . 1988. *Metodologi, Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Semarang : Ghalia Indonesia.
- Subekti. 1980. *Hukum Perjanjian*. Penerbit Internusa Jakarta.
- , 1987. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Internusa. Jakarta.
- , 1989. *Aneka Perjanjian*. Alumni Bandung.
- , 1994. *Hukum Perjanjian*. Intermedia Jakarta.
- Subekti. R dan Tjitrosudibyo. 1992. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. PT. Pradnya Paramita Jakarta.
- Wirjono, Prodjodikoro R. 1989. *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung : Sumur.
- Anonim. 2000. *Undang - Undang RI No 20 Tahun 2000* Jakarta :PT Pradnya Paramitha.
- 2000. *Keputusan Presiden RI No 18 Tahun 2000*. Bandung : Citra Umbara.



LAMPIRAN 1

Digital Repository Universitas Jember

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
 ☎ (0331) 335462 - 330482 Fax. 330482

Nomor : 895 /J25.1.1/PP.9/2003.
 Lampiran :
 Perihal : KONSULTASI.

Jember, 28 Februari 2003

Kepada : Yth. CV. DIAN PUTRI SAKTI
 di - ULABAYA.-

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : DHENI EVANE

NIM : 99.179

Program : S1 Ilmu Hukum

Alamat : Jl. Brantas IX/36 Jember

Keperluan : Konsultasi tentang Masalah

"PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMASANGAN ALIRAN LISTRIK ANTARA PT. PLN (PERSERO) UNIT BUSINESS DE TRIBUTSI JAWA TENGAH ARBA PELAYANAN SURABAYA UTARA DENGAN CV. DIAN PUTRI SAKTI"

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan,



KORANG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

Tembusan Kepada :

- Yth. Ketua Bagian
- Yang bersangkutan
- Arsip



C.V. "DIAN PUTRI SAKTI"

GENERAL CONTRACTOR, SUPPLIER & TRADE

OFFICE : JL. DUPAK BANGUNSARI III / 28 TELP. (031) 3543684
SURABAYA

Bank : BRI

Nomor : 07/DPS/SP/III/2003.
Lampiran : ---
Perihal : SURAT PEMBERITAHUAN.

Kepada YTH,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Jember
Jl.Kalimantan 37 kampus tegalboto
Jember - Jawa Timur.

Dengan hormat,

Sesuai dengan surat saudara nomor : 895/J25.1.1/PP.9/2003.
tanggal, 28 Pebruari 2003, perihal : konsultasi, telah data
ng di perusahaan kami seorang mahasiswi :

N a m a : DHINI EVANI
N I M : 99.179
Program : S.1 Ilmu Hukum
Alamat : Jl.Brantas IX/36 Jember
Keperluan : Konsultasi tentang masalah " PELAKSANAAN-
PERJANJIAN PEMASANGAN ALIRAN LISTRIK ANTA
RA PT.PLN (PERSERO) UNIT BISNIS DISTRIBUS
I JAWA TIMUR AREA PELAYANAN SURABAYA UTAR
A DENGAN CV. " DIAN PUTRI SAKTI ".

Demikian surat pemberitahuan ini kami buat dengan sebenar-
benarnya dan untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mesti
nya.

Surabaya, 10 Maret 2003.
"DIAN PUTRI SAKTI"



Ir.H.AGUS SANTOSO, MT
Direktur

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA INSTANSI PEMERINTAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat :

a. bahwa agar pengadaan barang/jasa Instansi Pemerintah dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil dan layak bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi nilai, keamanan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat, dipandang perlu menyesuaikan ketentuan sebagaimana pelaksanaan pengadaan barang/jasa Instansi Pemerintah dalam Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1999;

b. untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Presiden tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945;

2. Indische Constatiebesluit (Statutblad 1925 Nomor 443) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53);

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perubahan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3845);
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEN-
GADAN BARANG/JASA INSTANSI
PEMERINTAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama
Pengertian Istilah

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Pejabat barang/jasa adalah usaha atau kegiatan pengadaan barang/jasa yang diperlukan oleh Instansi Pemerintah yang meliputi : pengadaan barang, Jasa Pemborongan, Jasa Konsultansi dan jasa lainnya;
2. Instansi Pemerintah adalah Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Sekretariat Lembaga Tinggi Negara, Lembaga Tinggi Negara, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Instansi Pemerintah lainnya;
3. Kepala Kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat yang diamanatkan/ditunjuk adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam lingkungan unit kerja/proyek tertentu.

4. Panitia pengadaan adalah Panitia Pelangan atau Panitia Penilaian Langsung atau Panitia Penunjukan Langsung yang ditugasi untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa oleh kepala Kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat yang diamanatkan/ditunjuk.

5. Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan ukuran, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi, peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang/jasa.

6. Jasa Pemborongan adalah layanan pemertanian pekerjaan bangunan atau konstruksi atau wujud fisik lainnya yang memerlukan teknik dan spesifikasinya ditetapkan pengguna barang/jasa dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh pengguna barang/jasa.

7. Jasa Konsultansi adalah layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang dalam rangka menerima saran tertentu yang keluarannya berbentuk opini atau dan disusun secara sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan pengguna jasa.

8. Jasa lainnya adalah sebagai pekerjaan dan atau penyelesaian jasa oleh Jasa Konsultansi, Jasa Pemborongan dan pemasokan barang.

9. Dokumen pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh panitia pengadaan sebagai pedoman dalam proses pelaksanaan dan penyempitan penawaran oleh calon penyedia barang/jasa serta evaluasi penawaran oleh panitia pengadaan.

10. Kontrak adalah perjanjian antara kepala Kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek sebagai pengguna barang/jasa dengan pemasok atau Konstraktor atau Konsultan sebagai penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

11. Dokumen Kontrak adalah perkatan tertulis berikut seluruh lampiran yang memuat persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh para pihak.

12. Produksi dalam negeri adalah berbagai jenis barang/jasa yang dibuat dan atau dihasilkan di dalam negeri.

13. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Usaha Kecil, termasuk koperasi skala usaha kecil.

14. Pengguna barang/jasa adalah kepala Kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat lain yang diamanatkan/ditunjuk sebagai pemilik pekerjaan yang menyangkut tugas kepala penyedia barang/jasa untuk melaksanakan pekerjaan tertentu guna memenuhi kebutuhan barang/jasa tertentu Instansi Pemerintah yang bersangkutan.

15. Penyedia barang/jasa adalah perusahaan atau mitra kerja yang melakukan pengadaan barang/jasa yang terdiri dari Konstraktor, pemasok, konsultan, Usaha Kecil, koperasi, perguruan tinggi, Lembaga Lintas Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

16. Surat Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh bank umum/bunga keuangan lainnya yang diberikan oleh

penyedia barang/jasa kepada kepala Kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat yang diamanatkan/ditunjuk lainnya untuk menjamin terpenuhinya kewajiban penyedia barang/jasa.

17. Kemitraan adalah bentuk usaha bersama diantara beberapa perusahaan/penyedia barang/jasa dalam negeri maupun luar negeri, dimana masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas, berdasarkan kesepakatan bersama.

18. Kemitraan sebagai adalah perjanjian untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Presiden ini, yang diaman secara rinci secara terperinci perjanjian yang jelas yang semua pihak yang terkait dengan pengadaan barang/jasa yakni pengguna barang/jasa Instansi Pemerintah (termasuk pemerintah, pelaksanaan dan pengawasan) serta penyedia barang/jasa dan masyarakat luas.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1) Maksud diterapkannya Keputusan Presiden ini adalah untuk mengatur pelaksanaan barang/jasa (termasuk pengadaan barang/jasa dengan tugas, fungsi, hak dan kewajiban serta penjamin masing-masing dalam proses pengadaan barang/jasa oleh Instansi Pemerintah).

(2) Tujuan pengadaan barang/jasa adalah untuk memperoleh barang/jasa yang dibutuhkan Instansi Pemerintah dalam jumlah yang cukup, dengan kualitas dan harga yang dipatuhi diperunggajawabkan, dalam waktu dan tempat tertentu, secara efektif dan efisien, menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku.

Prinsip Dasar Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 3

Pengadaan barang/jasa di lingkungan instansi Pemerintah wajib dilaksanakan dengan prinsip-prinsip :

1. Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus disesuaikan dengan menggunakan biaya dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan tujuan yang ditetapkan Pemerintah.
3. Bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui Pelanggaran/Seleksi dan persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
4. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi, pengadaan, cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, situasi terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa (peserta Pelelangan, Pemilihan Langsung, Pelelangan Langsung) yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.
5. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak memihak atau memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun.

6. Bertanggung jawab, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

Bagian Keempat
Kedudukan Umum Pemerintah dalam Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 4

Kebijakan umum Pemerintah dalam pengadaan barang/jasa adalah :

1. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perakayasan nasional yang sisarnya adalah memperluas lapangan kerja dan industri dalam negeri dalam rangka meningkatkan perimbangan internasional.
2. Meningkatkan peran serta Usaha Kecil, Koperasi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan masyarakat setempat dalam pengadaan barang/jasa.
3. Mendorong dan ketetapan dan tata cara untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dalam pengadaan barang/jasa.
4. Meningkatkan profesionalisme, kemandirian dan tanggungjawab pejabat dan/atau pejabat pemegang proyek/kegiatan proyek, pasalin pengadaan, atau pejabat yang bertanggung jawab.
5. Meningkatkan penerimaan Negara melalui sektor perpajakan, dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa termasuk Penerimaan.

7. Menumbuhkembangkan peran serta nasional dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa instansi Pemerintah.

8. Menghentikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa diproses atau dilakukan dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

Bagian Kelima
Etika Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 5

Penggunaan barang/jasa instansi Pemerintah termasuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeliharaan, perbaikan dan pemeliharaan barang/jasa harus memenuhi etika pengadaan barang/jasa, yaitu :

1. Melaksanakan tugas secara terarah, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa.
2. Bekerja secara profesional, mandiri dan jujur, serta menjaji ketelitian dokumen pengadaan barang/jasa dan jasa yang seharusnya dilaksanakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa.
3. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung, untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat.
4. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak.
5. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang dan jasa.

9. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kelucuran keuangan Negara dalam pengadaan barang dan jasa.

10. Menghindari dan mencegah pelanggaran wewenang dan atau melakukan kegiatan bersama dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.

11. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan bentuk apa pun kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

Bagian Keenam
Ruang Lingkup Berlakunya Keputusan Presiden

Pasal 6

Keputusan Presiden ini berlaku untuk :

1. Pengadaan barang/jasa yang pembayarannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Kata).
2. Pengadaan barang/jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, Pertamina, BUMN/BUMD yang penanganannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD.
3. Pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibayai dari Pinjaman/Tabung Luar Negeri (PHLN) yang sesuai atau tidak bertentangan

dengan pedoman dan ketentuan pengadaan barang/jasa dari pemberi pinjaman/hibah bersangkutan.

BAB II

BENTUK PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Pertama

Tugas Pokok, Kualifikasi Para Pihak, Pengalangan dan Penetapan Penyedia Barang/Jasa

Paragraf Pertama

Kualifikasi dan Tugas Pokok Kepala Kantor/Satuan Kerja/Bagian Proyek/Bagian Proyek

Pasal 7

1) Kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat yang ditunjuk/ditunjuk atau pejabat yang berwenang lainnya harus memiliki integritas moral, disiplin, tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta managerial untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya.

2) Berdasarkan persyaratan kualifikasi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan setelah mempertimbangkan usulan dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan, kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat yang ditunjuk/ditunjuk diangkat dengan surat Keputusan yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Departemen/Lembaga Non Departemen atau Sekretaris Wilayah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri/Kepala Lembaga Penertiban Non Departemen/Gubernur/Bupati/Walikota/direksi DUMN/BUMD atau pimpinan badan/lembaga milik pemerintah lainnya.

(3) Tugas pokok Kepala Kantor/Satuan Kerja/pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat yang ditunjuk/ditunjuk lainnya dalam pengadaan barang/jasa adalah :

- a. menyusun rencana dan jadwal pelaksanaan proyek/kegiatan bersangkutan;
b. mengahkai/memintajuki panitia pengadaan barang/jasa;
c. menyiapkan paket-paket pekerjaan serta ketentuan mengenai kewajiban pelaksanaan produksi di unit negeri dan peralasan kesediaan usulan bagi Usaha Kecil dan Koperasi/kecil, Lembaga Swadaya Masyarakat serta masyarakat setempat;
d. menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal atau cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan;
e. menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak calon penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
f. menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
g. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada penanggung jawabnya;
h. memantau, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan perjanjian/kontrak yang bersangkutan;
i. menyerahkan aset proyek dengan berita acara kepada pejabat yang berwenang pada instansi yang bersangkutan setelah proyek dinyatakan selesai;

(4) Kepala Kantor/Satuan Kerja/pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat yang ditunjuk/ditunjuk bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan.

Paragraf Kedua
Kualifikasi dan Tugas Pokok Panitia Pengadaan

Pasal 8

1) Panitia pengadaan harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut :

- a. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
b. memahami keseluruhan pekerjaan yang akan dilakukan;
c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas panitia pengadaan yang bersangkutan;
d. mengetahui dan menguasai isi dokumen penganda/musabab dan prosedur teknis pelaksanaannya;
e. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat yang ditunjuk/ditunjuk;
f. ditamalkan yang telah mendapat pendidikan khusus dibidang pengadaan barang/jasa.
2) Tugas, wewenang dan tanggung jawab panitia pengadaan ditetapkan sebagai berikut :

- a. menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
b. menyiapkan dokumen pengadaan, dokumen kualifikasi termasuk kriteria dan tata cara panitia penawaran dan dokumen pengadaan lainnya;
c. menginisiasikan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan media pengumuman resmi untuk pemeragaan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik;
d. menyusun daftar awal calon penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan klasifikasi (bidang dan sub-bidang usaha) dan kualifikasi untuk dilandung mengikuti pengadaan dan bila diperlukan meminta penubuhan kebenaran atas kualifikasi dan klasifikasinya;
e. menyampaikan undangan kepada para calon peserta pelelangan lainnya untuk mengikuti prakualifikasi, bila jumlah peserta telah yang memadai dan memenuhi syarat pada prakualifikasi awal, kurang dari 3 (tiga) calon;
f. memberikan penjelasan mengenai dokumen pengadaan termasuk syarat-syarat penawaran, cara penyampaian dan tata cara evaluasinya yang diuraikan dalam berita acara pemberian penjelasan;
g. membuka dokumen penawaran dan membuat berita acara pembukaan penawaran;

d. tenaga ahli Lembaga Swadaya Masyarakat memiliki pengalaman dan keahlian dibidangnya, yang diuangkan dalam dasar pekerjaan dan atau riwayat hidup yang ditandatangani oleh yang bertanggung jawab dan memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh kepala banteng/instansi kerja/pemimpin proyek/bagian proyek/jabatan yang bersangkutan/ditunjuk.

Paragraf Keempat
Pengolongan Penyedia Barang/Jasa

Psol 10

(1) Pengolongan penyedia jasa untuk jasa pemeliharaan :

- a. Usaha kecil dan Koperasi kecil untuk pengadaan sampai dengan nilai Rp. 1.000.000,00 (satu miliar);
- b. Perusahaan/Koperasi Menengah untuk pengadaan dengan nilai di atas Rp. 1.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- c. Perusahaan/Koperasi Besar untuk pengadaan dengan nilai :
 - (i) di atas Rp. 10.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - (ii) di atas Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) wajib bekerjasama dengan Usaha Kecil/Koperasi atau Perusahaan/Koperasi Menengah di wilayah Propinsi/Kabupaten/Kota setempat;

d. perusahaan asing dapat melaksanakan pekerjaan dengan nilai di atas Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan wajib bekerjasama dengan perusahaan nasional dalam bentuk kemitraan, subkontrak dan lain-lain.

e. penyedia jasa pembangunan yang melaksanakan pekerjaan sampai dengan nilai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) diusulkan diprioritaskan untuk Usaha Kecil/Koperasi kecil atau Perusahaan/Koperasi Menengah setempat.

(2) Pengolongan penyedia barang/jasa lainnya :

- a. Usaha kecil dan Koperasi kecil untuk pengadaan sampai dengan nilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- b. Perusahaan/Koperasi Menengah untuk pengadaan dengan nilai di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- c. Perusahaan/Koperasi Besar untuk pengadaan dengan nilai :
 - (i) di atas Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
 - (ii) di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh lima miliar rupiah) wajib bekerjasama dengan Usaha Kecil/Koperasi atau Perusahaan/Koperasi Menengah di wilayah Propinsi/Kabupaten/Kota setempat;

h. menilai penawaran yang masuk, mengadakan klarifikasi dan menetapkan urutan atau calon pemenang pelelangan, melakukan negosiasi dalam hal Pemilihan langsung/Penunjukan Langsung dan membuat berita acara dari kegiatan tersebut;

i. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa yakni kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat yang ditunjuk/Kawitunjuk.

(3) Masa kerja menilai pengaduan besakir setelah penyedia barang/jasa ditetapkan oleh pengguna barang/jasa dan atau sesuai masa pengusaan.

Paragraf Ketiga
Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa

Psol 9

(1) Penyedia barang/jasa yang terkait dan berpartisipasi dalam pengadaan barang/jasa harus memenuhi persyaratan, antara lain:

- a. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial dalam bidang usaha yang dimasukinya dapat dibuktikan dengan kualifikasi klasifikasi/sertifikasi yang dikeluarkan asosiasi perusahaan/profesi bersangkutan;
- b. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;

c. secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak pengadaan;

d. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana;

e. sebagai wajib pajak, sudah mematuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;

f. belum pernah dilakukan pelanggaran putusan pengadilan atas tindakan yang berkaitan dengan kondisi profesional perusahaan/perguruan;

g. tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kualifikasi, klasifikasi dan sertifikasi yang dimilikinya.

(2) Khusus untuk kualifikasi penyedia jasa konsultasi, maka persyaratan yang harus dipenuhi tenaga ahli yang akan diangkas dalam melaksanakan pekerjaan jasa konsultasi adalah :

- a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan bukti penyelesaian kewajiban pajak, bagi wajib pajak;
- b. lulusan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah lulus Ujian Negara atau yang telah diakreditasi, dibuktikan dengan fotokopi ijazah;
- c. mempunyai pengalaman dibidangnya sesuai dengan referensi pengalaman kerja yang diuraikan dalam daftar riwayat hidup yang harus ditulus dengan foto dan benar, diandatangani oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh pimpinan perusahaan;

4. perubahan asing dapat melaksanakan pekerjaan dengan nilai di atas Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan wajib bekerjasama dengan perusahaan nasional dalam bentuk komitansi, subkontrak dan lain-lain;

5. penyedia jasa pemborongan yang melaksanakan pekerjaan sampai dengan nilai Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilaksanakan diprioritaskan untuk Usaha Kecil/Koperasi kecil atau Persewaan/Koperasi Menengah setempat.

Paragraf Kelima
 Pejabat yang Berwenang Menetapkan Penyedia Barang/Jasa

Pasal 11

Pejabat yang berwenang menetapkan penyedia barang/jasa adalah :

Kepala Kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat yang ditunjuk/ditunjuk untuk Pelanggaran atau Pemilihan Langsung atau Penunjukan Langsung, yang bernilai sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Penetapan dimaksud tidak memerlukan persetujuan Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen/pejabat eselon I/Gubernur/Dapati Wilayah/pejabat asutan langsung yang bersangkutan.

Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen untuk Pelanggaran atau Pemilihan Langsung atau Penunjukan Langsung, yang dibayai dari dana APBN yang bernilai di atas Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

3. Gubernur untuk Pelanggaran atau Pemilihan Langsung atau Penunjukan Langsung yang dibayai dari dana APBD Propinsi yang bernilai di atas Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), dan pencapaian dimaksud tidak memerlukan persetujuan Menteri Dalam Negeri.

4. Bupati/Walikota untuk Pelanggaran atau Pemilihan Langsung atau Penunjukan Langsung yang dibayai dari dana APBD Kabupaten/Kota dan bernilai di atas Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), dan pencapaian dimaksud tidak memerlukan persetujuan Menteri Dalam Negeri.

5. Pimpinan Bank Indonesia, Pertamina, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan badan-badan milik Pemerintah lainnya untuk Pelanggaran atau Pemilihan Langsung atau Penunjukan Langsung yang bernilai di atas Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan pencapaian dimaksud tidak memerlukan persetujuan Menteri Dalam Negeri atau Gubernur atau Bupati.

Bagian Kedua
 Metode/Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan dan Jasa Lainnya

Paragraf Pertama
 Metode Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan dan Jasa Lainnya

Pasal 12

(1) Pengadaan barang/jasa Pemborongan dan jasa lainnya dilakukan secara terbuka untuk umum dengan penggunaan secara luas melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk pemantauan umum

serta jika memungkinkan melalui media elektronik, sebagai masyarakat luas/umum usaha yang bernilai dan memenuhi syarat dapat mengikutinya.

3. Pengadaan barang/jasa Pemborongan dan jasa lainnya dilaksanakan melalui :

a. Pelangan yaitu serangkaian kegiatan untuk menyediakan kebutuhan barang/jasa dengan cara mengoptimalkan persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat, berdasarkan metode dan cara tertentu yang telah ditetapkan dan diikuti oleh pihak-pihak yang terkait secara langsung sehingga terdapat penyedia jasa terbaik;

b. Pemilihan Langsung yaitu jika cara pelelangan sulit dilaksanakan atau tidak menjamin pencapaian sasaran, dilaksanakan dengan cara membuat dokumen penawaran dari beberapa penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat melalui pemilihan harga ulang (price quotation) atau pemilihan teknis dan harga serta dilakukan negosiasi secara bersaing, baik dilakukan untuk teknis maupun harga, sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.

c. Penunjukan Langsung yaitu pengadaan barang/jasa yang penyedia barang/jasanya ditentukan oleh kepala kantor/satuan kerja/pejabat yang proyek/bagian proyek/pejabat yang disamakan/ditunjuk dan diterapkan untuk :

- 1. pengadaan barang/jasa yang berskala kecil; atau

ii. pengadaan barang/jasa yang setelah dilampirkan Peladangan Undang hanya 1 (satu) peserta yang memenuhi syarat; atau

iii. pengadaan yang bersifat unit-tesak/khusus setelah mendapat persetujuan dari Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen/Kabupaten/Kota/Direksi BUMN/BUMD; atau

iv. penyedia barang/jasa setempat; 5. Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan, diserahkan dan diawasi sendiri dengan menggunakan tenaga sendiri, atau sendiri, atau upah borongan terbagi.

Paragraf Kedua
 Sistem Penyempurnaan Dokumen Penawaran Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan dan Jasa Lainnya

Pasal 13

(1) Panitia pengadaan dapat memilih salah 1 (satu) dari 3 (tiga) sistem penyempurnaan dokumen yang harus ditetapkan dalam dokumen telang yaitu :

- a. Sistem Satu Sampul;
- b. Sistem Dua Sampul;
- c. Sistem Dua Tahap;

(2) Sistem Satu Sampul yaitu seluruh dokumen penawaran yang terdiri dari persyaratan administrasi, teknis dan harga, dimasukkan ke dalam 1 (satu) ampul tertutup dan disampaikan kepada panitia pengadaan

(9) Peserta Pelatung yang mengundurkan diri sebelum berakhirnya masa penawaran, dikenakan sanksi berupa penarikan jaminan penawaran dan tidak boleh mengikuti pengadaan barang/jasa dalam wilayah operasi usahanya selama 1 (satu) tahun.

(10) Kepala Kantor/Satuan Kerja penitipin proyek/hubungan proyek/jabatan yang diamanatkan/wajib

a. menyimpan dan memelihara semua dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa ke-... sub semua berita acara;

1. memberikan informasi kepada para peserta pengadaan barang/jasa apabila penawarannya ditolak, atau secara pelaksanaan/pengadaan dinyatakan gagal.

(11) Apabila Kepala Kantor/Satuan Kerja penitipin proyek/hubungan proyek/jabatan yang disamakan/ditunjuk tidak serempak dengan usulan panitia pengadaan, maka Kepala Kantor/Satuan Kerja/pemimpin proyek/hubungan proyek/jabatan yang disamakan/ditunjuk membahas perbedaan pendapat tersebut dengan panitia untuk mengambil putusan akhir, yang bertukar sebagai :

a. mencayungi usulan panitia pengadaan; atau

b. meminta panitia pengadaan untuk melakukan evaluasi ulang berdasarkan ketepatan dalam dokumen pengadaan; atau

c. menetapkan mutasi yang ditetapkan bersama.

Kepala Kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/hubungan proyek/jabatan yang disamakan/ditunjuk, panitia pengadaan dan atau pejabat yang berwenang, lainnya dilarang melakukan perubahan terhadap dokumen belatangan yang mengaur persyaratan, kriteria, dan atau cara evaluasi penawaran dan atau menerima perubahan/aulan penawaran peserta dalam bentuk dan cara apapun setelah tahapan pemasokan penawaran dimulai.

Panitia pengadaan melakukan koreksi arif-matika dan klarifikasi, tetapi tidak boleh mengubah substansi penawaran yang bersangkutan.

Panitia pengadaan menetapkan urutan calon penyedia barang/jasa dari 3 (tiga) penawar terbaik yang memenuhi persyaratan dan mengusulkan kepada pejabat yang berwenang.

Berdasarkan usulan panitia pengadaan, pejabat yang berwenang menetapkan penentuan penyedia barang/jasa Pelatangan, pemilihan Langsung, Penunjukan Langsung dengan penawaran harga terendah dari penawaran yang responsif.

Peserta yang ditunjuk sebagai pemenang wajib menerima keputusan tersebut, dan apabila penyedia barang/jasa pertama yang ditetapkan mengundurkan diri, maka jaminan penawaran peserta yang bersangkutan menjadi milik Negara.

Apabila penyedia barang/jasa pertama yang ditetapkan mengundurkan diri, penunjukan dilakukan kepada calon penyedia barang/jasa urutan kedua dan seterusnya dengan harga penawaran penyedia barang/jasa yang bersangkutan, sepanjang harga penawarannya tidak melebihi dari yang tersedia (tutup).

(3) Sistem Nilai adalah sistem penilaian penawaran dengan cara memberikan nilai angka tertentu pada setiap unsur yang dinilai berdasarkan kriteria dan nilai yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan, kemudian membandingkan jumlah nilai dari setiap penawaran peserta dengan penawaran peserta dengan penawaran peserta lainnya.

(4) Sistem Kombinasi Harga Selama Umur Ekonomis adalah sistem penilaian penawaran dengan cara memberikan nilai pada unsur-unsur teknis dan harga yang dinilai menurut umur ekonomis barang yang ditawarkan berdasarkan kriteria dan nilai yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan, kemudian nilai unsur-unsur tersebut dikorelasikan ke dalam satuan mata uang tertentu, dan dibandingkan dengan jumlah nilai dari setiap penawaran peserta dengan penawaran peserta lainnya.

Paragraf Keempat
Jadwal Waktu dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Penulisan dan Jasa Lainnya
Pasal 15

(1) Proses pengadaan barang/jasa dengan Metode Pelatangan mulai dari pengumuman sampai penutupan penawaran dilaksanakan secepatnya 36 (tiga puluh enam) hari kerja dan selambes-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kerja.

(2) Pihak-pihak yang terkait dalam proses pengadaan barang/jasa wajib melaksanakan Ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan secara tuntas.

1) Sistem Dua Tahap yaitu persyaratan administrasi dan teknis dimasukkan dalam sampul tertutup I, sedangkan harga penawaran dimasukkan dalam sampul tertutup II, selanjutnya sampul I dan sampul II dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul (sampil tertutup) dan disampaikan kepada panitia pengadaan.

4) Sistem Dua Tahap yaitu persyaratan administrasi dan teknis dimasukkan dalam sampul tertutup I, sedangkan harga penawaran dimasukkan dalam sampul tertutup II, yang penyampaiannya dilakukan dalam 2 (dua) tahap secara terpisah dan dalam waktu yang berbeda.

Paragraf Ketiga
Sistem Evaluasi Penawaran
Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan dan Jasa Lainnya
Pasal 14

0) Panitia pengadaan dapat memilih salah 1 (satu) dari 3 (tiga) sistem evaluasi penawaran yang harus diterapkan dalam dokumen lelang, yaitu :

- a. Sistem Gugur;
- b. Sistem Nilai;
- c. Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis.

2) Sistem Gugur adalah sistem penilaian penawaran dengan cara memeriksa dan membandingkan dokumen penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan dan urutan proses penilaian dilakukan dengan mengevaluasi persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan evaluasi kewajaran harga.

(5) Sistem Evaluasi Biaya Terendah adalah evaluasi pengalihan Jasa Konsultasi berdasarkan penawaran biaya terkecil terendah dari konsultan yang nilai penawaran tekniknya adalah yang telah ditentukan.

(6) Sistem Evaluasi Penunjukan Langsung adalah evaluasi pengalihan terhadap konsultasi berdasarkan evaluasi penawaran teknis dan biaya terendah konsultan yang ditunjuk, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya.

BAB III
PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI, PEKERJA SERTA USAHA KECUKOPERASI SETEMPAT

Bagian Pertama
Pegadaian Barang/Jasa yang Dibebaskan dan Dalam Negeri
Pasal 20

- (1) Instansi Pemerintah Wajib :
2. memaksimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri, termasuk rancang bangun dan penyelesaian masalah dalam pengadaan barang/jasa;
b. mengkaitsertakan konsultan dan penyedia barang/jasa nasional;
(2) Dalam persiapan pengalihan barang/jasa, mulai tahap studi, tahap rancang bangun, penyusunan dokumen lelang, dan perjanjian kontrak pengadaan barang/jasa harus sudah menandatangani persyaratannya :

1. Sistem Satu Sampul;
1. Sistem Dua Sampul;
3. Sistem Tiga Tahap.

Paragraf Kesempulan
Sistem Evaluasi Penawaran Pengadaan Jasa Konsultasi

Pasal 19

(1) Panitia pengadaan dapat memilih salah 1 (satu) dari 5 (lima) sistem evaluasi penawaran yang harus ditetapkan dalam dokumen lelang, yaitu :

- 1. Sistem Evaluasi Kualitas;
2. Sistem Evaluasi Kualitas dan Biaya;
3. Sistem Evaluasi Pagi Anggaran;
4. Sistem Evaluasi Biaya Terendah;
5. Sistem Evaluasi Penunjukan Langsung.

(2) Sistem Evaluasi Kualitas adalah evaluasi Jasa Konsultasi berdasarkan kualitas penawaran teknis terbaik, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya.

(3) Sistem Evaluasi Kualitas dan Biaya adalah evaluasi pengadaan Jasa Konsultasi berdasarkan nilai kombinasi terbaik penawaran teknis dan biaya, terkecil nilai dilanjutkan dengan klarifikasi teknis dan biaya.

(4) Sistem Evaluasi Pagi Anggaran adalah evaluasi pengadaan Jasa Konsultasi berdasarkan kualitas penawaran teknis terbaik dari peserta yang penawaran biaya terkecil lebih kecil atau sama dengan pagi anggaran.

(3) Seleksi Langsung adalah pengadaan Jasa Konsultasi yang pesertanya dipilih langsung dengan cara mengundang penawaran dari beberapa penyedia jasa yang memenuhi syarat serta dilakukan negosiasi secara bersahabat, baik teknis maupun harga, sehingga diperoleh harga yang wajar dan teknis dapat dipertanggungjawabkan.

(4) Penunjukan Langsung adalah pengadaan Jasa Konsultasi yang penyedia jasanya ditentukan oleh Kepala Kantor/kegiatan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat yang disamakan/ditunjuk dan ditetapkan untuk :

- a. pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
b. pengadaan Jasa Konsultasi yang setelah dilakukan pelelangan ulang hanya 1 (satu) peserta yang memenuhi syarat;
c. pengadaan yang bersifat mendesak/khusus setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen/Caibernur/Bupati/Walikota/direksi BUMN/BUMD;
d. penyedia jasa tunggal.

Paragraf Ketiga
Sistem Penawaran Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konsultasi

Pasal 13

Penilaian pengadaan dapat memilih salah 1 (satu) dari 3 (tiga) sistem penastakan dokumen penawaran yang harus ditetapkan dalam dokumen pengadaan, yaitu :

Bagian Ketiga
Sistem Pengadaan Jasa Konsultasi
Paragraf Pertama
Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultasi
Pasal 16

Setiap kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat yang disamakan/ditunjuk menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan membentarkan panitia penastakan.

Setiap pengastan menyusun HPS dan bentarkan pengadaan Jasa Konsultasi yang meliputi KAK, syarat administrasi, syarat teknis, syarat keuangan, cara pengadaan, dan penyampaian dokumen penawaran, dan sistem evaluasi penawaran, dan sistem astakan yang akan digunakan.

Paragraf Kedua
Metode Pengadaan Jasa Konsultasi

Pasal 17

Pelaksanaan pengadaan Jasa Konsultasi dilakukan dengan salah satu cara :

- a. Seleksi Umum;
b. Seleksi Langsung;
c. Penunjuk Langsung.

Seleksi Umum adalah seleksi yang pesertanya dipilih melalui proses kualifikasi, dilakukan terbuka melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penastakan umum serta jika memungkinkan melalui media elektronik, agar konsultan yang memenuhi syarat dapat mengikutinya.

(3) Pimpinan instansi yang membidangi Koperasi, pengusaha kecil dan menengah bersama instansi terkait di Propinsi Kabupaten/Kota menyelenggarakan informasi mengenai peluang usaha koperasi, pengusaha kecil dan menengah mengenai rencana pengadaan barang/jasa Instansi Pemerintah di wilayah dan instansi Direktori Peluang Usaha Kecil/Koperasi Kecil untuk disebarluaskan kepada Usaha Kecil/Koperasi Kecil melalui media komunikasi terkait.

BAB IV
PROTOSANGGAPAN DAN PELELANGAN GAGAL/PELELANGAN ULANG

Bagian Pertama
Protokol/Sanggahan Peserta Pelelangan/Calon Penyedia Barang/Jasa

Pasal 25

Peserta pelelangan/calon penyedia barang/jasa yang merasa dirugikan baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan protes atau sanggahan kepada kepala kantor/kawasan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat dilanjut, apabila ditemukan :

1. Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan.
2. Reklama tertentu sehingga mengganggu terjadinya persaingan yang sehat.
3. Penyelubungan wewenang oleh panitia pengadaan dan atau pejabat yang berwenang lainnya.

(3) Besarnya preferensi harga untuk pekerjaan Jasa Pemborongan yang diberikan oleh Kontraktor nasional adalah 7,5% (tujuh setengah per seratus) di atas penawaran terendah dari Kontraktor asing.

Bagian Kesempati
Pengadaan Produk di Dalam Negeri

Pasal 23

(1) Pengadaan barang/jasa supaya mengacu pada daftar investasi barang/jasa yang termasuk produksi dalam negeri yang didasarkan pada kriteria tertentu, menurut bidang, subbidang, jenis dan kelompok barang/jasa yang diperlukan Instansi Pemerintah.

(2) Peraturan mengenai daftar investasi dan penyelenggaraan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikeluarkan oleh Departemen yang membidangi pembinaan dan perdagangan.

Bagian Kelima
Pemas Serta Usaha Kecil/Koperasi Kecil

Pasal 24

(1) Dalam proses perencanaan dan penganggaran proyek/kegiatan, Instansi Pemerintah mengalokasikan dan menetapkan besaran pengadaan barang/jasa untuk Usaha Kecil/Koperasi Kecil.

(2) Departemen yang membidangi koperasi, pengusahaan kecil dan menengah mengkoordinasikan pemberdayaan Usaha Kecil/Koperasi Kecil dalam pengadaan barang/jasa di semua Instansi Pemerintah.

Bagian Kedua
Pengadaan Barang/Jasa yang Dibayai

Pasal 21

(1) Pengadaan barang/jasa melalui pelelangan internasional supaya mengutamakan pengikutsertaan penyedia barang/jasa nasional seluas-luasnya.

(2) Pengadaan barang/jasa yang dibayai dengan pinjaman kredit ekspor atau kredit lainnya dilakukan dengan persaingan sehat dengan persyaratan yang paling menguntungkan Negara, dari segi harga dan teknis, dengan mengutamakan penggunaan komponen dalam negeri dan penyedia/jasa nasional.

(3) Apabila pinjaman/hibah luar negeri disetujui dengan syarat bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa hanya dapat dilakukan di Negara pemberi pinjaman, agar tetap diupayakan semaksimal mungkin penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri dan mengikutsertakan penyedia barang/jasa nasional.

Bagian Ketiga
Preferensi Harga

Pasal 22

(1) Dalam dokumen pengadaan/kontrak diwajibkan memberikan preferensi harga untuk barang produksi dalam negeri, dan penyedia jasa nasional.

(2) Besarnya preferensi harga untuk barang produksi dalam negeri setinggi-tingginya 15% (lima belas per seratus) di atas harga penawaran barang impor, tidak termasuk bea masuk.

a. penggunaan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar lain yang berlaku dan atau standar internasional yang setara yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;

b. kemampuan produksi dalam negeri sesuai dengan kemampuan industri nasional;

c. pengalaman tenaga ahli dan atau penyedia barang/jasa dalam negeri.

(3) Pengadaan barang impor dilakukan bilamana :

a. barang tersebut belum diproduksi di dalam negeri; dan atau

b. spesifikasi teknis barang yang diproduksi di dalam negeri tidak memenuhi persyaratan atau waktu penyerahannya tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan; dan atau

c. harga penawaran produksi dalam negeri lebih tinggi dari penawaran barang/jasa impor, meskipun telah diperhitungkan tambahan preferensi harga.

(4) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyedia jasa yang bersangkutan semaksimal mungkin menggunakan jasa-jasa pelayanan dari dalam negeri antara lain :

(5) Penyedia barang/jasa asing wajib bekerjasama dengan penyedia barang/jasa nasional dalam bentuk konsorsium, subkontraktor atau bentuk kerjasama lainnya.

4. Praktek atau adanya unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme antara peserta sendiri atau antara peserta dengan anggota panitia pengadaan dan atau dengan pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua
Pelaksanaan yang Gagal dan
Pelaksanaan Ulang

Pasal 26

(1) Pelaksanaan dinyatakan gagal oleh panitia pengadaan, apabila :

- a. jumlah penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat untuk diundang kurang dari 3 (tiga) peserta atau jumlah penyedia barang/jasa yang memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga) peserta, atau tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;

(2) Pelaksanaan dinyatakan gagal oleh Kepala kantor/stasiun kerja/pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat yang ditunjuk/diunjuk atau pejabat yang berwenang lainnya apabila :

- a. tanggapan dari penyedia barang/jasa ternyata benar dan diterima oleh pejabat yang berwenang;
- b. pelaksanaan pelaksanaan tidak sesuai atau menyimpang dari dokumen yang telah ditetapkan.

(3) Apabila Pelaksanaan gagal, maka panitia pengadaan segera melakukan Pelaksanaan Ulang.

(4) Apabila Pelaksanaan Ulang gagal, maka kepala kantor/stasiun kerja/pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat yang ditunjuk/diunjuk, segera memberitahukan kepada panitia pengadaan untuk melanjutkan proses pengadaan barang/jasa tersebut dengan cara permintaan harga ulang (price quotation) atau negosiasi berimbang atau Penunjukan Langsung dengan melalui negosiasi teknis dan harga.

BAB V
PERJANJIAN/KONTRAK PENGADAAN
BARANG/JASA

Bagian Pertama
Isi Dokumen Kontrak

Pasal 27

Dokumen kontrak seharusnya-carungnya memuat ketentuan sebagai berikut :

- a. pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan jumlah barang/jasa yang diperjanjikan;
- b. hak dan kewajiban para pihak yang terkait didalam perjanjian;
- c. nilai atau harga kontrak pekerjaan, serta syarat-syarat pembayaran;
- d. persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci;
- e. tempat dan jangka waktu penyelesaian/pemilihan dengan disertai jadwal waktu penyelesaian/pemilihan yang pasti serta syarat-syarat penyerahannya;
- f. jaminan teknis/basis pekerjaan yang dilakukannya;
- g. sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya;
- h. penyelesaian perselisihan.

Bagian Kedua
Sistem Kontrak
Pasal 28

(1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat menggunakan sistem kontrak :

- a. Lump Sum;
- b. Harga Satuan;
- c. Tariffa Jaddi;
- d. Jangka Panjang;
- e. Pengadaan Bersama;
- f. Persentase.

(2) Kontrak Lump Sum adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan tersebut dalam batas waktu tertentu dengan jumlah yang pasti dan tetap serta semua risiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan tersebut, sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa.

(3) Kontrak Harga Satuan adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/biaya pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan pembiayannya akan didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa.

(4) Kontrak Tariffa Jaddi adalah pengadaan barang/jasa pemborongan atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh bangunan/konstruksi, peralatan dan jaringan utama amupun penunjangnya dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan kriteria kinerja yang telah ditetapkan.

(5) Kontrak Jangka Panjang adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang dilaksanakan atas persetujuan oleh Menteri/Kesatuan untuk untuk pengadaan yang dibayar APBD Propinsi, Bupati/Walikota untuk pengadaan yang dibayar APBD Kabupaten/Kota.

(6) Kontrak Pengadaan Bersama adalah kontrak antara beberapa unit kerja atau beberapa proyek dengan penyedia barang/jasa tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu sesuai dengan kegiatan bersama yang jelas dari masing-masing unit kerja dan pendanaan bersama yang dituangkan dalam kesepakatan bersama.

(7) Kontrak persentase adalah kontrak pelaksanaan Jasa Konsultansi di bidang konstruksi atau pekerjaan pemborongan tertentu, dimana konsultan yang bersangkutan menerima imbalan jasa berdasarkan persentase tertentu dari nilai pekerjaan baik konstruksi/pemborongan tersebut.

(8) Dalam usaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyediaan barang/jasa, dan atau daya saing BUMN/BUMD, maka setiap pimpinan instansi Pemerintah dapat mengembangkan praktik atau penerapan sistem kontrak pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (7), sesuai dengan kondisi dan tuntutan pelaksanaan tugas serta karakteristik jenis barang/jasa yang diperlukan, dengan tetap berpegang pada prinsip dasar dan kebijaksanaan Pemerintah dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam BAB I Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Keputusan Presiden ini.

Bagian Ketiga
Penandatanganan Kontrak

Pasal 29

(1) Para pihak memandatangani kontrak selanjut-lombanya 14 (empat belas) hari kerja setelah kontrak ditandatangani surat keputusan penunjukan penyedia barang/jasa dan setelah penyedia barang/jasa menyerahkan surat jaminan pelaksanaan sebesar 3% (tiga per seratus) sampai 5% (lima per seratus) dari nilai kontrak kepada kepala kantoresatuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat yang ditunjuk.

(2) Untuk kontrak-perikatan dengan nilai sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan Surat Perintah Kerja (SPK) tanpa jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam melakukan perikatan, para pihak sepakat untuk menggunakan standar kontrak atau contoh SPK yang dikeluarkan pimpinan instansi yang bersangkutan.

(4) Dokumen Kontrak untuk pekerjaan barang/jasa yang bersifat kompleks dan nilai bernilai di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dilampirkan oleh kepala kantoresatuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat yang ditunjuk dan ditandatangani oleh pejabat yang dapat ahli hukum kontrak yang profesional.

Bagian Keempat
Hak dan Tanggung Jawab Para Pihak dalam Pelaksanaan Kontrak

Pasal 30

(1) Setelah penandatanganan kontrak, kepala kantoresatuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat yang ditunjuk/ditunjuk segera melakukan pemeriksaan lapangan bersama-sama dengan penyedia barang/jasa dan membuat berita acara keadaan lapangan/serah terima lapangan.

(2) Penyedia barang/jasa berhak menerima uang muka dari pengguna barang/jasa, yang besarnya ditetapkan dalam dokumen pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku.

(3) Penyedia barang/jasa dilarang menyalahkan tanggung jawab sebagian atau seluruh pekerjaan atau dengan menyalahkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disubkontrakan kepada penyedia barang/jasa spesialis.

(4) Terhadap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi berupa denda yang besar dan besarnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kontrak.

Bagian Kelima
Pembayaran Uang Muka dan Prestasi Pekerjaan

Pasal 31

(1) Pembayaran uang muka kepada penyedia barang/jasa dilaksanakan sesuai besaran yang ditetapkan dalam kontrak, menurut ketentuan yang berlaku.

(2) Pembayaran dilakukan atas dasar prestasi pekerjaan yang pembayarannya dilakukan dengan Sistem Serah-tanah Dulu dan Sistem Termin, dengan memperhatikan anggaran yang muka dan kewajiban pajak.

(3) Pembayaran dilakukan dalam mata uang rupiah atau mata uang lain sesuai nilai atau harga yang disetujui dalam perjanjian kontrak.

Bagian Keenam
Perubahan Kontrak

Pasal 32

Perubahan Dokumen Kontrak dilakukan sesuai kesepakatan para pihak apabila terjadi perubahan lingkup pekerjaan, metode kerja, waktu pelaksanaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Penyelesaian dan Pemutusan Kontrak

Pasal 33

(1) Penghentian kontrak dilakukan bilamana terjadi hal-hal di luar kekuasaan kedua belah pihak untuk melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam kontrak, yang disebabkan oleh timbulnya perang, pemertoran, perang saudara, seperti dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kelangkaan dan huru-hara serta bencana alam yang dinyatakan resmi oleh Pemerintah, atau keadaan yang ditetapkan dalam Dokumen Kontrak.

(2) Pemutusan kontrak dapat dilakukan bilamana para pihak antara piy dan lain tidak menenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam Dokumen Kontrak :

a. Pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kelalaian penyedia barang/jasa dikenakan sanksi sesuai yang ditetapkan dalam dokumen Kontrak berupa:

- (i) jaminan pelaksanaan menjadi milik Negara;
- (ii) sisa uang muka harus diurus oleh penyedia barang/jasa;
- (iii) membayar denda dan ganti rugi kepada Negara;
- (iv) pengenaan denda, atau sanksi lainnya.

b. Pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kelalaian pengguna barang/jasa, dikenakan sanksi berupa kewajiban mengganti kerugian yang merugikan penyedia barang/jasa sesuai yang ditetapkan dalam dokumen kontrak dan ketentuan, peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Kontrak batal demi hukum atau dibatalkan apabila para pihak terbukti melakukan kebohong, kecurangan dan atau tindak pidana korupsi baik secara pengaduan maupun pelaksanaan kontrak.

Bagian Kedelapan
Serah Terima Pekerjaan

Pasal 34

(1) Setelah pekerjaan sebesar 100% (seratus per seratus) sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada kepala kantoresatuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat yang ditunjuk untuk menyerahkan pekerjaan.

(2) Kepala kantoresatuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat yang ditunjuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah selesai

BAB VI
PEMINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama
Pembinaan

Pasal 36

(1) Instansi Pemerintah yang bersangkutan wajib memfasilitasi dan memberikan bimbingan teknis secara intensif kepada semua pejabat perencanaan, pelaksana dan pengawas di lingkungan instansinya yang terkait agar Keputusan Presiden ini dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik dan benar.

(2) Instansi Pemerintah yang bersangkutan bertanggung jawab atas pengendalian pelaksanaan penyusunan barang/jasa termasuk upaya peningkatan produktivitas dalam negeri, persiapan kesempulatan berusaha bagi Usaha Kecil/Koperasi Kecil.

(3) Kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat yang ditunjuk wajib melaksanakan rencana melaporkan realisasi pengadaan barang/jasa secara kumulatif kepada pimpinan instansinya.

(4) Instansi Pemerintah yang bersangkutan mengamalkan secara terbuka rencana pengadaan barang/jasa setiap awal Tahun Anggaran dan perkembangan pelaksanaannya.

(5) Pimpinan Instansi Pemerintah membebaskan segala bentuk pungutan biaya yang berkaitan dengan perjanjian usaha dalam rangka pengadaan barang/jasa Instansi Pemerintah kepada Usaha Kecil dan Koperasi Kecil.

(6) Instansi Pemerintah dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun dalam pengadaan barang/jasa Instansi Pemerintah.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 37

(1) Kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat yang ditunjuk harus melaksanakan pengawasan dan bimbingan teknis segera setelah pengungkapan, memonitoring, uraian tugas dan fungsi secara jelas, kebijaksanaan pelaksanaan, rencana kerja yang mengaitkan kegiatan yang harus dilaksanakan, bentuk hubungan kerja, sasaran yang harus dicapai, tata laksana dan prosedur kerja secara tertulis, dan disampaikan kepada instansi binaung dan unit pengawasan item instansi yang bersangkutan.

(2) Kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat yang ditunjuk wajib melaksanakan pemantauan dan pelaporan keuangan dan hasil kerja pada setiap kegiatan/proyek, baik kemajuan maupun hambatan dalam pelaksanaan tugasnya dan disampaikan kepada instansi binaung dan unit pengawasan item instansi yang bersangkutan.

(3) Instansi Pemerintah yang bersangkutan wajib melakukan pengawasan kepada para kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat yang ditunjuk mengenai pelaksanaan kegiatan di lingkungan instansi masing-masing, dan menggunakan kepada aparatur pengawasan fungsional untuk melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan berlaku.

(4) Unit pengawasan intern pada Instansi Pemerintah melakukan pengawasan kegiatan/proyek, menampung dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan masalah atau penyimpangan.

paguan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, kemudian melaporkan hasil pemeriksaannya kepada Menteri/pimpinan instansi yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Bagian Ketiga
Tindak Lanjut Pengawasan
Pasal 38

(1) Kepala para pihak yang ternyata terbukti melanggar ketentuan dan prosedur pengadaan barang/jasa dikenakan sanksi berupa tindakan :

- a. administrasi;
- b. tuntutan ganti rugi/gugatan perdamaian;
- c. pengalihan tidak pidana.

(2) Bagi kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat yang ditunjuk amanditunjuk serta anggota panel pengadaan yang terbukti melanggar ketentuan dalam Keputusan Presiden ini termasuk petunjuk teknis pelaksanaan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dikenakan tindakan dan sanksi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan atau sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Perubahan atau tindakan penyelesaian barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah :

- a. berusaha mempengaruhi posisi pejabat/pejabat yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan/kontrak, dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

barang/jasa membayar kerugian yang ditanggung penyedia barang/jasa yang besarnya ditetapkan dalam kontrak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PERATURAN PERALIHAN

Pasal 40

(1) Pembelian sertifikat dan penggolongan penyedia barang/jasa untuk jasa perborongan dan pengadaan barang/jasa lainnya serta Jasa Konsultasi ditetapkan oleh asosiasi perusahaannya/profesi bersangkutan.

(2) Dalam hal asosiasi perusahaannya/profesi belum mengeluarkan sertifikat dan penggolongan penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1999 mengenai hal tersebut dinyatakan masih berlaku.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 41

(1) Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Perdagangan dan Perindustrian dan Menteri Keuangan.

(2) Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka semua ketentuan penggolongan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai mana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1999 beserta petunjuk pelaksanaannya yang tidak sesuai dan atau bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 42

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan pengamatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Februari 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Id.

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 21 Februari 2000

PJ. SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Id.

BONDAN GUNAWAN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 15
(PENJELASAN BERSAMBUNG)

b. melakukan persekongkolan dengan penyedia barang/jasa lain untuk mengatur harga penawaran di luar prosedur pelaksanaan pengadaan barang/mengurangi/menperkecil dan atau meniadakan persaingan yang sehat dan atau merugikan pihak lain;

c. membuat dan atau menyimpulkan dokumen dan atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan;

d. mengundurkan diri dengan berbagai alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan atau tidak dapat diterima oleh panitia pengadaan;

e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kontrak secara bertanggungjawab;

f. mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utamanya dan atau seluruh pekerjaan kepada pihak lain.

(4) Atas perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan dengan tindakan tidak mengikutsertakan penyedia barang/jasa yang terlibat dalam kesempatan pengadaan barang/jasa Instansi Pemerintah yang bersangkutan.

(5) Tindak lanjut pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaporkan oleh kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat yang bertanggung jawabnya kepada :

a. Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen/Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wakil Gubernur/DUNYUMD,

b. pejabat berwenang yang mengeluarkan izin usaha kepada penyedia barang/jasa yang bersangkutan;

c. asosiasi perusahaan/profesi yang memberikan sertifikat penyedia barang/jasa.

(6) Kepala perusahaan besar/menengah yang terbukti menyalahgunakan kesempatan dan atau kemudahan yang diperoleh dari Usaha Kecil/Koperasi Kecil setempat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

Bagian Keempat

Sanksi Kurva Keterlambatan

Pasal 39

(1) Bila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan karena kelalaian penyedia barang/jasa, maka penyedia barang/jasa yang bersangkutan dikenakan denda keterlambatan tersebut sekurang-kurangnya Rp100 (seratus ribu) per hari dari nilai kontrak atau bagian kontrak tersebut berkenaan dengan sifat pekerjaannya dan maksimum sebesar jaminan pelaksanaan.

(2) Konsultansi perencanaan yang tidak certain dan mengakibatkan kerugian pengada barang/jasa dikenakan sanksi berupa keharusan menyetujui kembali perencanaan dengan beban biaya dari konsultansi bersangkutan, dan atau tuntutan ganti rugi.

(3) Bila terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan karena semata-mata kesalahan atau kelalaian pengada barang/jasa (Kepala Kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat yang bertanggung jawabnya), maka pengada



Telephon : 5340152 – 5340154 Kotak Pos : 6 Bank : BNI 1946
 Telex : - Kawat : - B B D
 Faxsimile : 5353959 Kode Pos : 60174

Nomor : BP. 004 / KD / SR-3 / SBU / 1 / 2002 Surabaya, 17 Pebruari 2003

Surat Sdr :
 Lampiran :
 Perihal : Penunjukan Sebagai Pelaksana
 Pekerjaan

Kepada Yth :
C.V. DIAN PUTRI SAKTI
 Jl. Dupak Bangunsari III / 28
 Surabaya.

Dengan ini kami tunjuk saudara untuk dapat melaksanakan pemborongan pekerjaan sebagai berikut :

- Jenis Pekerjaan : Memasang SR dan APP 3 ph. (MCB 6 Amp s/d 20 Amp.) : 24 Set
 Memasang SR dan APP 3 ph. (MCB 25 Amp s/d 50 Amp.) : 16 Set
 Lokasi : Sub GA. Perak
 Sesuai : 004 / BP / SR-3 / SBU / 1 / 2003
- Sumber Dana : 01 – 50 / A / 01 / SBU / 2003
- Harga Borongan : Rp. 3.318.000,-
 Terbilang : (Tiga juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah)
 Rincian :

Nilai Material	: Rp. 1.689.040,-
Harga Jasa	: Rp. 1.326.920,-
Jumlah	: Rp. 3.015.960,-
P P N 10 %	: Rp. 301.596,-
Total	: Rp. 3.317.556,-
Dibulatkan	: Rp. 3.318.000,-
- Jangka waktu penyelesaian pelaksanaan pemborongan tersebut diatas selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal Surat Penunjukan ini, atau selambat-lambatnya tanggal 21 April 2003.
- Perpanjangan waktu tidak diberikan untuk keterlambatan-keterlambatan yang disebabkan oleh cuaca buruk, hujan, keadaan tanah yang tidak baik, kekurangan tenaga, kegagalan pemborong menyediakan material dan peralatan untuk menjamin pengadaannya pada saat diperlukan dan hal-hal lain yang disebabkan oleh kecerobohan atau kealpaan pemborong dalam melaksanakan pekerjaan :
- Pembayaran :
 Pembayaran dilaksanakan sebesar 100 % dari nilai borongan melalui kantor PT. PLN (PERSERO) AREA PELAYANAN SURABAYA UTARA setelah pekerjaan selesai 100 % yang dinyatakan dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan termasuk kode 3 (jika diperlukan) dengan catatan 60 (Enam puluh) hari kalender sejak Serah Terima Pekerjaan menjadi tanggung jawab pemborong untuk pemeliharannya.
- Keterlambatan penyerahan pekerjaan untuk setiap harinya dikenakan denda 2 ‰ (dua perseribu) dari nilai kontrak.

Selanjutnya bilamana saudara menyetujui melaksanakan pemborongan pekerjaan tersebut diatas, agar saudara menandatangani surat penunjukan ini di atas materai Rp. 6.000,- sebagaimana tersebut di bawah ini sebagai tanda menyetujui.

Demikian harap menjadi maklum serta untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Menyetujui / sanggup melaksanakan

C.V. DIAN PUTRI SAKTI
 DIREKTUR



Ir. H. AGUS SANTOSO

An. KEPALA
 MANAGER UPJ



Ir. MUFTALICHAN


MAN (PERSERO)
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA AIR
 SURABAYA UTARA

Macam Pekerjaan : Memasang SR dan APP 3 Ph. MCB 25 Amp s/d 50 Amp
 Nama dan Alamat : SUB GA PERAK
 No. R. K. S. : 004 / BP / SR-3 / SBU / 1 / 2003
 Nomor SKK BP : 02 - 50 / A / 01 / SBU / 2003
 Kode Perkiraan : 4 3 0 5 0

16 Set

NAMA MATERIAL	VOL.	SAT	HARGA SATUAN		JUMLAH	
			(Rp)			HARGA
			MATERIAL	PASANG		
Twisted Cable 4x10 mm ² CU / 4 x 16 mm ² AL	400	mt	PLN	220	0	88,000
Bundled cond. Conductor 16-35/35-70	64	bh	PLN	495	0	31,680
Service wedge clamp 4/16 mm ²	32	bh	PLN	330	0	10,560
Pole bracket 3" - 6" - 8" (tebal 3 mm)	32	bh	5,120	350	163,840	11,200
Gaspip 3" - 6 mtr. Galv. (Medium)	16	bh	PLN	4,125	0	66,000
Pondasi gaspip	16	bh	45,000	9,500	720,000	152,000
Beugel u/ Gaspip 3"	32	bh	4,495	413	143,840	13,216
OA kast type VI u/ SR 3 ph. Pakai kaca	16	bh	PLN	13,750	0	220,000
OA kast type III + tutup transparan lengkap dgn :	16	bh	PLN	385	0	6,160
- ET kWh meter 3 ph. / V, 3 x / A	16	bh	PLN	6,050	0	96,800
- MCB 3 phase Amp.	16	bh	PLN	2,200	0	35,200
- Klem block 7 pole	16	bh	PLN	2,750	0	44,000
Bolt & Nut M. 16 x 45 mm ²	128	bh	2,585	193	330,880	24,704
Sub Jumlah			:		1,358,560	799,520

Surabaya, Februari 2003
 Manager UPI



Ir. MUFTALICHAN

(PERSERO)
 BUSA JAWA TIMUR
 SURABAYA UTARA

Macam Pekerjaan : Memasang SR dan APP 3 Ph. MCB 6 Amp s/d 20 Amp
 Nama dan Alamat : SUB GA PERAK
 No. R. K. S. : 004 / BP / SR-3 / SBU / I / 2003
 Nomer SKK BP : 02 - 50 / A / 01 / SBU / 2003
 Kode Perkiraan : 4 3 0 5 0

24 . Set

NAMA MATERIAL	VOL.	SAT	HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA		
			(Rp)		MATERIAL	JASA	
			MATERIAL	PASANG	(Rp)	(Rp)	
Twisted cable 4x10 mm2 (CU)4x16 mm2 (AL)	600	mt	PLN	220	0	132,000	
Bundled cond. Conductor 16-35/35-70	96	bh	PLN	495	0	47,520	
Service wedge clamp 4/16 mm2	48	bh	PLN	330	0	15,840	
Pole bracket 3" - 6" - 8" (tebal 3 mm)	24	bh	5,120	350	122,880	8,400	
OA kast type III + Tutup transparan lengkap dgn :	24	bh	PLN	385	0	9,240	
- ET kWh meter 3 ph. / ... V, 3x. / A	24	bh	PLN	6,050	0	145,200	
- MCB 3 phase A	24	bh	PLN	2,200	0	52,800	
- Klem block 7 pole	24	bh	PLN	2,750	0	66,000	
Baut plazer	96	bh	1,250	175	120,000	16,800	
Baut mata	24	bh	3,650	1,400	87,600	33,600	
Sub Jumlah					:	330,480	527,400

Surabaya, Februari 2003
 Manager UPI



Ir. MUFTALICHAN

026

PLN (PERSERO)
DISTRIBUSI JAWA TIMUR
P. SURABAYA UTARA

REKAPITULASI

LOKASI SCOPE PEKERJAAN

K S No. : 004 / BP / SR-3 / SBU / I / 2003

K K B.P. No. : 02 - 50 / A / 01 / SBU / 2003

LOKASI : SUB GA PERAK

Jenis pekerjaan :

Memasang SR & APP 3 Phase MCB 6 Amp. s/d 50 Amp.	40 Set	Nilai Material	: Rp	1,689,040	,-
		Nilai Jasa	: Rp	1,326,920	,-
		Sub Jumlah	: Rp	3,015,960	,-
		PPN 10 %	: Rp	301,596	,-
		Jumlah	: Rp	3,317,556	,-
		Dibulatkan	: Rp	3,318,000	,-

Terbilang : (Tiga juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah)

Surabaya, Pebruari 2003

Manager UIN


Ir. MUFTALICHAN

SURAT PERNYATAAN

Pasang Baru/Perubahan Daya/Tarip>Nama x)

No. 000416

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama :

Alamat :

Nama dan Alamat : Rumah/Bangunan/Kantor/Pabrik x) yang dimintakan Pasang Baru/Perubahan Daya/
Tarip>Nama x)

Nama :

Alamat :

Daya/Tarip : / : dari Daya/Tarip : /

No. Kontrak : / : No. Kontrol : /

dengan ini memberikan pernyataan bahwa :

1. Saya sebagai Calon pelanggan/Pelanggan akan tunduk dan taat pada SYARAT-SYARAT PENYAMBUNGAN LISTRIK, PERATURAN INSTALASI LISTRIK, TARIP DASAR LISTRIK, PERATURAN/KETENTUAN PLN, dan PERATURAN/UNDANG-UNDANG PEMERINTAH yang berlaku.
2. Saya sanggup membayar Biaya Penyambungan (BP) dan Uang Jaminan Langgan (UJL) yang telah ditetapkan dan tidak akan menggugat/menuntut, atau meminta kembali Biaya Penyambungan (BP) yang telah saya bayar kepada PLN.
3. Saya bertanggung jawab penuh atas zegel, kawat zegel, pesawat pembatas, meter, kelengkapan saluran penyambungan berikut alat yang terpasang dari bahaya hilang/rusak sebagian atau seluruhnya karena pencurian, perampokan, kebakaran, serta kemungkinan lain yang diakibatkan oleh PIHAK LAIN, yang dapat merugikan PLN dan saya sanggup untuk membayar ganti rugi dari akibat tersebut kepada PLN.
4. PLN sebagai Perusahaan yang melayani kepentingan umum/masyarakat, mempunyai HAK untuk menyambung aliran listrik kepada calon pelanggan/pelanggan lain dari Jaringan yang melalui tanah/rumah/bangunan saya, oleh karenanya saya mengizinkan PLN untuk melalui/memasuki tanah/rumah/bangunan saya untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.
5. Saya sanggup untuk membayar rekening listrik bulan berjalan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 20, dan apabila sampai pada batas tanggal 20 belum saya bayar, saya sanggup dan tidak menuntut PLN apabila aliran listriknya diputus tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, pelanggan dikenakan keterlambatan bilamana pembayaran lebih dari batas yang ditentukan sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Apabila setelah 60 (enam puluh) hari sejak batas pembayaran rekening pada tanggal 20 tersebut saya belum juga membayar rekening listrik tersebut, saya sanggup dan tidak menuntut PLN apabila aliran listriknya dibongkar tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Apabila saya menghendaki agar aliran listrik disambung kembali, saya sanggup diperlakukan sebagai pemohonan baru dengan membayar Biaya Penyambungan (BP) baru dan tetap membayar tunggakan rekening/tunggakan lain bilamana ada sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Saya sanggup membayar/melunasi tunggakan rekening, tagihan susulan/ganti rugi serta tunggakan lain bilamana ada saat nama pelanggan/penghuni lama/sebelumnya sebagai akibat daripada penggantian nama pelanggan PLN menjadi nama saya/ganti pemilik.
8. Apabila dikemudian hari timbul persoalan mengenai tanah/rumah/bangunan yang saya tempati, akan menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya, dan saya tidak akan menuntut ganti rugi apapun kepada PLN jika karena persoalan tersebut mengakibatkan aliran listrik di rumah/bangunan saya diputus atau dibongkar.
9. Apabila saya pindah ketempat lain, saya setuju dan sanggup diperlakukan sebagai pemohon/pelanggan baru, baik mengenai dapat atau tidaknya diberikan ijin Penyambungan berdasarkan keadaan teknis (Gardu, Trafo, Jaringan Distribusi) di tempat yang baru, dan pembayaran Biaya Penyambungan (BP) maupun Uang Jaminan Langgan (UJL) ditempat yang baru tersebut.
10. Bersedia menyesuaikan instalasi rumah menjadi tegangan 220/360 Volt atas beban saya dan tidak akan menuntut ganti rugi mengenai alat-alat listrik dari tegangan 127/220 Volt.

Bukti din : KTP/SIM x) No. :

berlaku sampai dengan :

Mengenai :

Materai Rp. 6.000,-

(.....)

(.....)

No.A 0001323

DISTRIBUSI JAWA TIMUR
AREA PELAYANAN SURABAYA UTARA
UPP:

KUITANSI

Diterima dari : No. Pelanggan :

Alamat :
 Rp.

Uang sejumlah :

Terbilang :



Handwritten text: HON TOH

PT. PLN (PERSERO)
DISTRIBUSI JAWA TIMUR
CABANG :
RAYON / RANTING :

NOMOR AGENDA :

PERMINTAAN PENYAMBUNGAN BARU/PERUBAHAN DAYA/PERUBAHAN GOLONGAN TARIF *)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
KTP No. :
Nama :
Desa/Kelurahan :
No. Telepon :
mengajukan permintaan penyambungan baru / perubahan daya / perubahan golongan tarif *) untuk proyek
No. Pelanggaran :

Alamat : Gg./Jl./No. KK *)
No. Bangunan :

RT. RW NO. Dukuw/Dusun/Kampung/Desa/Kelurahan *)
dari tadi Daya
Kode Pos
Daya
No. Telepon

Untuk keperluan : Badan Sosial/Rumah Tangga/Usaha/Perhotelan/Industri/Kantor Pemecintah/Penerangan Jalan Umum/


Rekening Listrik akan dibayar melalui loket pembayaran/realisasi :
dengan alamat :

Jawaban dapat diperoleh pada tanggal

Tanda tangan peminta

Untuk memperoleh formulir ini
TIDAK DIPUNGUT BIAYA

*) Coret yang tidak perlu



Telepon :
 Kotak Pos :
 Telex :
 Facsimile :
 Alamat Kawat :
 Bank :

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Jawaban persetujuan
 Kepada :

Sehubungan dengan permintaan Saudara Nomor Agenda :
 Perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan bahwa untuk :

Nama :
 Alamat :
 No. Pelanggan :

dapat disetujui dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Daya baru :
 Pembatas arus : x Ampere
 Daya lama :

Tarif Baru :
 Tegangan Nominal :
 Tarif Lama :

2. Biaya yang diperhitungkan :

Biaya Penyambungan (BP)	Uang Jaminan Pelanggan (UJL)	Biaya Material dan Pemasangan Instalasi	Jumlah
Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
Biaya Perubahan		Materai	
Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
Jumlah			Rp.

3. Biaya tersebut mohon dilunasi di
 setelah Saudara menanda tangani Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik.
4. Ketentuan tersebut butir 1 dan 2 berlaku untuk jangka waktu :
 terhitung mulai tanggal surat ini.
5. Penyelesaian lebih lanjut sesuai perjanjian yang ditanda tangani.
6. Apabila Saudara mengalami kesulitan dalam proses penyambungan tenaga listrik ini, mohon menghubungi kami.

Demikian mohon maklum dan atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Tembusan :
 Manager,

PERINTAH KERJA
PEMASANGAN / PENYAMBUNGAN / PEMBONGKARAN
SAMBUNGAN TENAGA LISTRIK / PENYAMBUNGAN SEMENTARA /*)

Diperintahkan kepada :

1.
2.
3.

Untuk melaksanakan pemasangan / penyambungan / pembongkaran *) :

- | | |
|--|---|
| 1. <input type="checkbox"/> Penyambungan baru (A) | 6. <input type="checkbox"/> Gardu/Tiang/SLP/SMP/SLTM/SLTT (L) |
| 2. <input type="checkbox"/> Perubahan Tarif (D) | 7. <input type="checkbox"/> Pasang Kembali (P) |
| 3. <input type="checkbox"/> Perubahan Daya (E) | 8. <input type="checkbox"/> Penyambungan Sementara |
| 4. <input type="checkbox"/> A P P (J) | 9. <input type="checkbox"/> |
| 5. <input type="checkbox"/> Trafo arus, trafo tegangan, (K)
faktor kali meter | |

pada pelanggan :

Nama : No. Pelanggan :
 Alamat :
 Tarif / Daya (lama) : / VA Tarif / Daya (baru) : / VA

Dengan data pendukung :

No.	Uraian	Tgl.	Nomor	Keterangan
1.	Kuitansi B P			
2.	Kuitansi U J L			
3.	Perintah Pemutusan Rampung			
4.	(TUL. VI - 02)			
	Laporan Gangguan			
5.			

Berita Acara Pelaksanaan :

No. : Tgl.

Catatan :

.....

.....
 Manager,

Beri tanda V untuk yang dimaksud
 *) Coret yang tidak perlu

A4 TUL. I-09



ASOSIASI KONTRAKTOR LISTRIK DAN MEKANIKAL INDONESIA
(THE ASSOCIATION OF INDONESIAN ELECTRICAL AND MECHANICAL CONTRACTORS)

Komplek Perkantoran Kebayoran Indah Blok B No. 3, Jl. Ciledak Raya No. 10 Jakarta Selatan
Telp. (021) 7268491, 7268492, Fax. (021) 7230329, E-mail: dppakli@indoasat.net.id, Homepage: <http://www.akiid.com>

Tanda Anggota
certificate of membership

NO. 05/617/B/01/2001
DEWAN PENGURUS PUSAT ASOSIASI KONTRAKTOR LISTRIK DAN MEKANIKAL INDONESIA MENETAPKAN
The Board of the Association of Indonesian Electrical and Mechanical Contractors certify that

CV. DIAN PUTRI SAKTI
SEBAGAI ANGGOTA ASOSIASI KONTRAKTOR LISTRIK DAN MEKANIKAL INDONESIA
is a member of the Association of Indonesian Electrical and Mechanical Contractors

SEJAK 22 Januari 2001 JAWA TIMUR
Since Province

DIDAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
Province

NO. SPJT: 0673/B/05/2002
No. of Certificate of Authorized Expert

BERLAKU SAMPAI: 31 DESEMBER 2003
Valid Until: 1 Maret 2003

DEWAN PENGURUS DAERAH JAWA TIMUR
KETUA UMUM
Chairman

DEWAN PENGURUS PUSAT
KETUA UMUM
Presidium

Drs. HERU SUBAGYÓ

Ir. MOELJADI QETJI, IPM

